



DOKUMEN

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2021 - 2027**



**KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
DESA CIAMIS
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

PDF Compressor Free Version

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Ciamis dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2027, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Ciamis yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Ciamis serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebabitu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Ciamis

Penyusun,

Tim Penyusun RPJMDes

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2021 s.d 2027	
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes RPJMDes	
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan tim perumus RPJMDes	
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	4
C. Dasar Hukum	6
D. Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
E. Sistematika Penulisan RPJMDes	7
BAB II GAMBARAN UMUM DESA	9
A. Peta Desa	9
B. Sejarah Desa	9
C. Kondisi Geografis	11
D. Kondisi Perekonomian	12
E. Kondisi Sosial Budaya	13
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	14
G. Pemerintahan Umum	16
H. Gambaran Pelayanan	17
BAB III VISI DAN MISI DESA	19
A. Landasan Filosofis Pembangunan	19
B. Visi Pembangunan Desa	20
C. Misi Pembangunan Desa	22
D. Tujuan Pembangunan Desa	23
E. Sasaran Pembangunan Desa	23
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	26
A. Perencanaan Pembangunan Desa	26
B. Strategi Pembangunan Desa	27
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	29

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	34
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	36
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	41
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	43
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	46
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	49
BAB VII PENUTUP.....	54
Kesimpulan dan Saran.....	54
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014	





KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIAMIS

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2021 S/D 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIAMIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;

b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1965 Junchto UU No 28 1959 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkung Sumatera Selatan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

KESATU : Menentukan Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

PDF Compressor Free Version

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027
- b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027
- c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
- d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;

KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciamis Tahun 2022 ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada Tanggal 27 Desember 2021

Kepala Desa Ciamis



IRFAN HILMI, S.Pd.I

Tembusan:

1. Camat Sungkai Utara
2. Anggota Tim Perumus RPJM-Desa

RPJM Desa Ciamis 2021-2027

PDF Compressor Free Version

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA CIAMIS KECAMATAN SUNGKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2021 S/D 2027**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	ACEP MIFTAHUDIN	SEKRETARIS DESA	Ketua
02	HAMZAH HAZ	KAUR PERENCANAAN	Sekretaris
03	UJANG. S	KASI PEMERINTAHAN	Anggota
04	UNDANG. M	LPM	Anggota
05	BADRU JAMAN	KAUR UMUM	Anggota
06	ANSORULLOH	KASI KEMASYARAKATAN	Anggota
07	ADE IMAN.W	KASI PEMBANGUNAN	Anggota
08	EDI JUMADI	TOKOH MASYARAKAT	Anggota
09	SUHARTATI	ANGGOTA PKK	Anggota

Kepala Desa Ciamis



IRFAN HILMI, S. Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAMIS

PDF Compressor Free Version

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAMIS
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 2 /BPD-CM/SU/XII /2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CIAMIS TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2021 – 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Dri Tahun 1965 Junchto UU No 28 1959 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkung Sumatera Selatan.
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Ciamis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021- 2027;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 27 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAMIS

KETUA,



NASORI



RANCANGAN PERATURAN DESA CIAMIS
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1965 Junchto UU No 28 1959 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkung Sumatera Selatan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

PDF Compressor Free Version

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019 (Lembaran daerah kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2005
140, Tambahan Lembaran Negara Republik In
Nomor 4578);

PDF Compressor Free Version

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pem
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemer
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Ta
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang N
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara R
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Ta
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di De
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan
Menjadi Desa di Kabupaten Lampung
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara
2015-2019 (Lembaran daerah kabupaten L
Utara Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan L
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAMIS

dan

KEPALA DESA CIAMIS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA CIAMIS TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2021-2027**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungkai Utara.
5. Desa adalah Desa Ciamis
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ciamis
7. Kepala adalah Kepala Desa Ciamis
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDes) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Caimis
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

PDF Compressor Free Version

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMDes Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

BAB III VISI DAN MISI DESA

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

(1) ~~RPJM Desa akan dibahas~~ dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ciamis

Ditetapkan di Caimis
pada tanggal 31 Januari 2022
KEPALA DESA CIAMIS



MENYETUJUI,
BADAN MUSYAWARAH DESA CIAMIS
KECAMATAN SINGKAI UTARA

1. NASORI
2. SUHAELI
3. MISWAN
4. HILMAN MUSTOFA
5. AHMAD SANUSI

KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



PERATURAN DESA CIAMIS
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1965 Junchto UU No 28 1959 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkung Sumatera Selatan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019 (Lembaran daerah kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35;

Dengan Persetujuan Bersama

PDF Compressor Free Version

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAMIS

dan

KEPALA DESA CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIAMIS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungkai Utara
5. Desa adalah Desa Ciamis
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ciamis
7. Kepala adalah Kepala Desa Ciamis
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDes) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Caimis
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMDes Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

BAB III VISI DAN MISI DESA

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

(1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ciamis

Ditetapkan di Caimis
pada tanggal 31 Januari 2022
KEPALA DESA CIAMIS



Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Januari 2022
Sekretaris Desa Ciamis

ACEP MIFTAHUDIN

Lembaran Desa Ciamis TAHUN 2022 NOMOR 02

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Evaluasi perkembangan desa sebagai laporan tahapan pembangunan sebagai bentuk perhatian dan laporan pembangunan sebagai dasar untuk kemajuan di tahun tahun yang akan datang

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;

- PDF Compressor Free Version
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
 5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan serta Evaluasi perkembangan desa pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan pembangunan yang maksimal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana

Pembangunan bagi kemajuan Desa nya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem

PDF Compressor Free Version

Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. Evaluasi berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desasecara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM Desa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangkawaktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya Evaluasi Perkembangan desa sebagai Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan Evaluasi dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. Evaluasi Perkembangan Desa sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).



C. DASAR HUKUM

PDF Compressor Free Version

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan daerah Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 35;)

D. **Hubungan RPJM-Desa Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Ciamis Tahun 2021-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ciamis Tahun 2021-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMDes Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDes Ciamis Tahun 2021-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selama kurun waktu 2021-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) selama tahun 2021-2027.

E. **SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDes**

RPJM-Desa Ciamis Tahun 2021-2027 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDes.

Bab II : Gambaran Umum Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi

perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

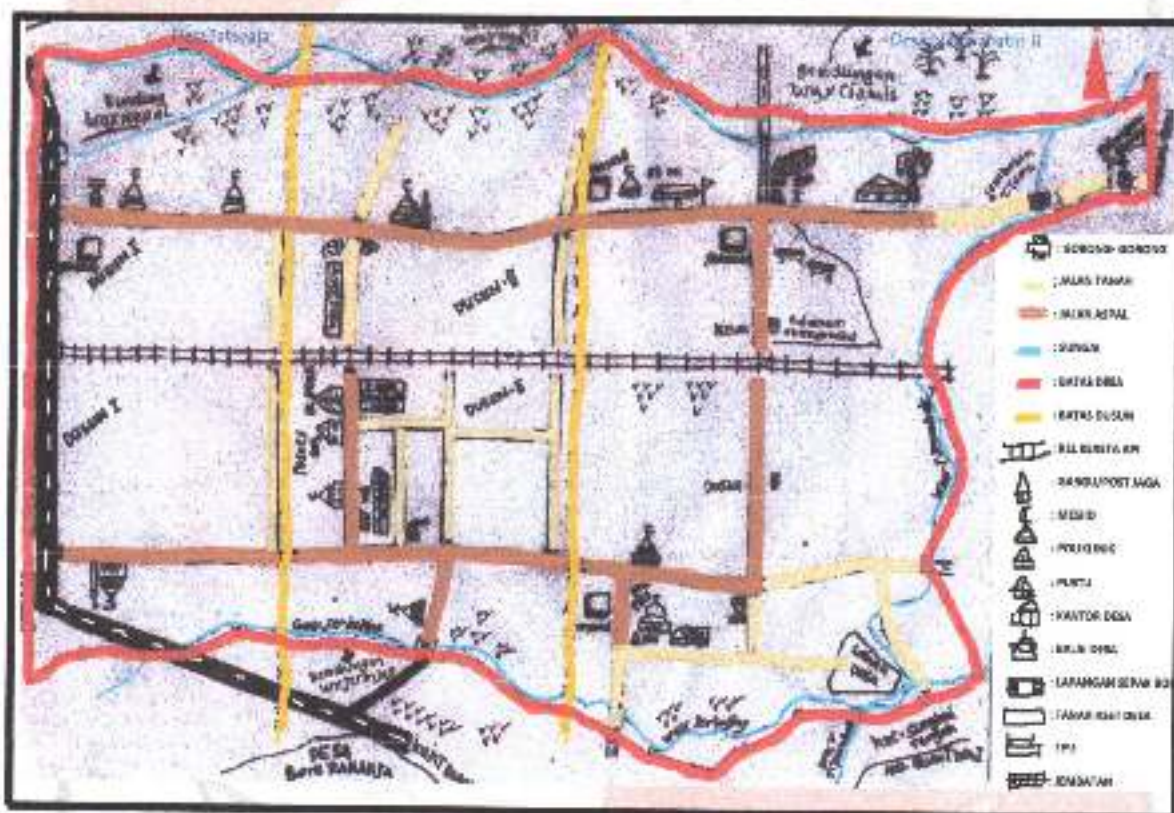
Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2021 s.d 2027.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

A. PETA DESA CIAMIS



B. SEJARAH DESA CIAMIS

Awalnya Desa Ciamis bernama Kampung Sawah, salah satu dusun dari Desa Padangratu, Kampung sawah lahir pada tahun 1960 yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang bernama Bapak Nahmudin, dibantu oleh dua orang RT, Ketua RT 1 dipimpin oleh Bapak Zenal Aripin, Ketua RT 2 dipimpin oleh Bapak Sahyudin. Setelah berjalan selama sepuluh tahun kepala suku kampung sawah dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1970, dibuatlah sebuah perencanaan untuk menjadi kampung Susukan Ciamis yang dipimpin oleh seorang kepala suku langsung kepada camat, tidak melalui kampung induk (Padangratu), Maka tepatnya pada hari

Minggu tanggal 13 Juni Tahun 1971 lahirlah Kampung Susukan Ciamis yang dipimpin oleh Bapak Raja Hukum yang menjabat dari tahun 1971 -

1974. Dengan luas wilayah 750 Ha. Dan Batas -batas sebagai berikut :

- Disebelah Utara : Jembatan Naval/Kali Napal/Kali Sungkai
- Disebelah Timur : Way Lintah
- Disebelah Barat : Jalan Raya
- Di sebelah Selatan : Kali Jerinjing Way Tulung Tambah

Pada Sejarahnya Desa Ciamis pada tahun 1977 terjadi peristiwa politik yaitu pemberontakan Warman yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Orde Baru sehingga diadakan Operasi Militer yang berpusat di Kampung Susukan Ciamis, yang masa itu kepemimpinan Kampung dipimpin oleh Bapak Sarifudin yaitu dari tahun 1974 - 1977 dengan peristiwa pemberontakan Warman tersebut roda Pemerintahan Kampung Susukan Ciamis yang dipimpin oleh Bapak Sarifudin terhenti, Kemudian diteruskan oleh Bapak Nahrowi yang memimpin dari tahun 1977 - 1982 pada masa kepemimpinan Bapak Nahrowi tepatnya pada tahun 1979 Kampung Susukan Ciamis Menjadi Desa Definitif dan berubah nama dari Kampung Susukan Ciamis Menjadi Desa Caimis, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 bahwa "semua pemerintahan terkecil yang berada di wilayah Indonesia disejajarkan tingkatannya ialah Desa, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pada tahun 1982 - 1986 pemerintahan Desa Ciamis Diteruskan Oleh Bapak Abdul Ghani, dan dilanjutkan oleh Bapak Najamudin dari tahun 1986 - 1989.

Pada tahun 1989 terjadilah pemilihan Kepala Desa Ciamis yang pertama kali yang langsung dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) pemilihan Kepala Desa pada waktu itu hanya ada calon tunggal yaitu Bapak Abu Su'ud, Bapak Abu Su'ud sebagai Kepala Desa Definitif pertama yang memimpin Desa Ciamis dari tahun 1989 -

1998. Kemudian dari tahun 1998 – 2007 Dipimpin oleh Bapak Syafrul Definitif kedua yang dipilih oleh rakyat melalui Pilkades. Pada tahun 2007 – 2014 pemerintahan Desa Ciamis Dipimpin oleh Bapak M. Riduan dan sekaligus Kepala Desa Definitif Ketiga dan Keempat karena pada Pilkades tahun 2015 Bapak M. Riduan terpilih Kembali sebagai Kepala Desa Ciamis periode jabatan dari tahun 2015 – 2021. Sebagian besar masyarakat Desa Ciamis adalah Petani Namun Pada sejarahnya perkembangan Desa Ciamis dari masa ke masa sangat pesat, baik dari jumlah penduduk, dari sektor pembangunan Fisik, pembangunan Ekonomi kerakyatan, dan lain-lain Semua tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten, pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat melalui program-programnya yang masuk kedesa Ciamis.

Tabel: Kepala Desa Ciamis dari tahun 1971 – 2027

NO	NAMA	TAHUN	KETERANGAN
1	RAJA HUKUM	1971 – 1974	PEBAJABAT
2	SARIFUDIN	1974 – 1977	PEBAJABAT
3	NAIROWI	1977 – 1982	PEBAJABAT
4	ABDUL GHANI	1982 – 1986	PEBAJABAT
5	NAJAMUDIN	1986 – 1989	PEBAJABAT
6	ABU SU'UD	1989 – 1998	DEFINITIF
7	SYAFRUL	1998 – 2007	DEFINITIF
8	M. RIDUAN	2007 – 2014	DEFINITIF
9	MAT SEMAN	2014 – 2015	PEBAJABAT
10	M. RIDUAN	2015 – 2021	DEFINITIF
11	DARMADI SE. MM	2021	PEBAJABAT
12	IRFAN HILMI, S. Pd.J	2021 - 2027	DEFINITIF

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Ciamis memiliki luas wilayah 750 ha dengan lahan produktif 361ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	32,04 Ha
2.	Luas persawahan	145,00 Ha
3.	Luas Perkebunan	256,00 Ha
4.	Luas kuburan, Jalan dll	315,96 Ha
5.	Perkantoran	1,00 Ha
Total Luas		750. Ha

Sumber : Data Umum Desa Ciamis

Letak Desa Ciamis berada di sebelah Timur, dari ibu kota Kecamatan yang berjarak sekitar 3 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Batu Raja : Sungkai Utara
 Sebelah Timur : Desa Melungun Ratu : Sungkai Tengah
 Sebelah Selatan : Desa Baruraharja : Sungkai Utara
 Sebelah Barat : Desa Batu Raja : Sungkai Utara

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Ciamis sebanyak 1936 jiwa dengan penduduk usia produktif 1056 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 739 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desayang menonjol adalah Pertanian

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1.014 orang
2.	Jumlah Perempuan	922 orang
3.	Jumlah Total	1.936 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	488 KK
5.	Jumlah RT	8 RT
6.	Jumlah Dusun	3 RW
7.	Kepadatan Penduduk	280 per km

Sumber : Data umum Desa Ciamis

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Ciamis

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	379 Orang	297 Orang
2.	Buruh Tani	409 Orang	330 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	17 Orang	8 Orang
4.	Pedagang keliling	11 Orang	3 Orang
5.	Peternakan	-	-
6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter swasta	-	-
8.	Bidan swasta	-	- Orang
9.	Perawat swasta	-	2 Orang
10.	TNI	-	2 Orang

11.	POLRI	-	-
12.	Pensiunan PNS/IN/POLRI	3 Orang	1 Orang
13.	Pengusaha kecil dan menengah	10 Orang	-
13.	Pengusaha besar	3 Orang	-
27.	Karyawan Perusahaan swasta	2 Orang	-
29.	Belum Bekerja	77 Orang	177 Orang
30.	Tidak Bekerja	-	-
JUMLAH PENDUDUK		895 Orang	817 Orang

Sumber : Data umum Desa Ciamis

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	126 Orang	71 Orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	46 Orang	32 Orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	60 Orang	47 Orang
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	11 Orang	17 Orang
6.	Tamat SD/ sederajat	300 Orang	387 Orang
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	19 Orang	18 Orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	15 Orang	10 Orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	215 Orang	190 Orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	133 Orang	150 Orang
11.	Tamat D-1/ sederajat	-	-
12.	Tamat D-2/ sederajat	10 Orang	7 Orang
13.	Tamat D-3/ sederajat	2 Orang	4 Orang
14.	Tamat S-1/ sederajat	25 Orang	18 Orang
15.	Tamat S-2/ sederajat	3 Orang	-
	Jumlah	965 Orang	971 Orang
	Jumlah Total	1936 Orang	

Sumber : Data umum Desa Ciamis

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

PDF Compressor Free Version

Desa Ciamis memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Ciamis mempunyai Kantor Desa, Balai Desa disertai dengan perangkat Desa. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Ciamis mempunyai 3 (tiga) Dusun dan 8 (delapan) RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Ciamis mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	JML	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerin tah	Swast a	Lain-lain		
1.	TK	1	V	-	V	-	4 Org	44 Org
2.	SD / Sederajat	2	V	V	V	-	18 Org	268 Org
3.	SMP / Sederajat	1	V		V	-	16	46 Org
4.	SMA / Sederajat	-	-		-	-	-	-

Sumber : Data umum Desa Ciamis

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Ciamis mempunyai PKD di tingkat Desa Ciamis dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di satu Desa Mempunyai 3 (tiga) layanan posyandu

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan
PDF Compressor Free Version

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1 Unit
2.	Posyandu	3 pokja
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	2 Unit

Sumber : Data umum Desa Ciamis

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	- orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	2 orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	2 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	1 orang

Sumber : Data umum Desa Ciamis

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Ciamis mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	3 Unit
2.	Langgar / Surau / Mushola	6 Unit
3.	Gereja Kristen Protestan	-

Sumber : Data umum Desa Ciamis.

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Ciamis, Salah satunya Jalan dan Sarana kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai satu MCK Umum dengan kondisi Baik tapi

belum dilengkapi dengan sumur Bor. Dalam hal ini beberapa pembangunan Sumur Bor dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes). Jalan dalam Desa Ciamis meliputi jalan Desa dan jalan RT. Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal namun masih ada jalan yang berupa jalan tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) 2021-2027.

G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Ciamis meliputi :Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Ciamis

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara



2. Badan Permusyawaratan Desa

PDF Compressor Free Version

Badan Permusyawaratan Desa Ciamis dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : NASORI, A.Ma
- b. Wakil Ketua : SUHAILI, S.Pd
- c. Sekretaris : MISWAN, S.Pd
- d. Bendahara : AHMAD SANUSI, A.Ma
- e. Anggota : HILAMAN MUSTOPA, A.Md

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ciamis Sebagai Berikut:

- a. Ketua : MAHMUD GHOJALI, S.Pd
- b. Wakil Ketua I : ABDUL FATAH
- d. Sekretaris : UNDANG MUHYIDIN
- e. Bendahara : BASUKI RAHMAT

Seksi-seksi :

- 1. Seksi agama : M. HADIYUDIN
- 2. Seksi Kamtibmas : SAEPUDIN
- 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : MANSUR
- 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : HILMI HARIS, S.Ag
- 5. Seksi Lingkungan Hidup : IWAN SUANDI
- 6. Seksi Pemuda dan Orkes : TATANG ANTONI
- 7. Seksi Kesra dan Kesehatan : ALI MADI, S.SOs

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Ciamis memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Ciamis yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

- PDF Compressor Free Version
1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
 2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
 3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
 4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
 5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
 6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.



A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Ciamis dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

PDF Compressor Free Version

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan. Visi Pembangunan Desa Ciamis Tahun 2021-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Visi pembangunan Desa Tahun 2021-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDes) Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015, Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Ciamis Tahun 2021-2027 adalah :

"Terwujudnya Desa Ciamis Yang Mandiri dan Sejahtera".

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari

pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Ciamis adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Ciamis akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat

PDF Compressor Free Version

mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Ciamis yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Ciamis

2. Mewujudkan masyarakat Desa Ciamis yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada

- Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Ciamis Tahun 2021-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanaftakannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Ciamis 2021-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang sektoral
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :

PDF Compressor Free Version

a. Pembangunan “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

- Meningkatnya peran aktif BPD, LPM, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik& Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Ciamis dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Ciamis merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Ciamis dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan

PDF Compressor Free Version

diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Ciamis Tahun 2021-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Ciamis yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Ciamis yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Ciamis, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditekan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Ciamis
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Ciamis yang sejahtera.

PDF Compressor Free Version

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (b) Meningkatkan pembangunan

PDF Compressor Free Version

infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada: (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, polindes, dan Karang Taruna.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Ciamis selama periode 2021 – 2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Ciamis mengacu pada Misi Desa Ciamis Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Ciamis mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

ng mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

tingkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.

Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian tiap dusun dan kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.

Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

ua :

bangunan

meningkatkan infrastruktur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pelaksanaan Pembangunan.

meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :

Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.

Pemberdayaan GAPOKTAN, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk

kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.

- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPM, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2021 – 2027.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme, disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
 - Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
 - Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Ciamis

- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani Padi, peternakan Sapi, peternak ikan lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan dan lain-lain. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa aka menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa .

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan

kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Ciamis meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Ciamis dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi: (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDes) terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa. Kelompok dana Transfer terdiri atas: a. Dana Desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan kekeluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa, yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran

(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Ciamis sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Ciamis Jumlah pendapatan Desa Ciamis tahun 2021 Rp 410,761,766,- Anggaran belanja Desa Rp 999,510,000,- Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Ciamis mengalami fluktuatif, dimana

pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2016 sebesar Rp 708.351.217,-, Tahun 2017 sebesar Rp 1.120.589.906,-, Tahun 2018 sebesar Rp 1.425.700.605,-, dan Tahun 2021 Rp 1.410.271.166,-, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 252.462,- defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Ciamis Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Ciamis kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Ciamis secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Ciamis Tahun 2016 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA CIAMIS
TAHUN 2016 S/D 2021.

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Pendapatan Asli Desa Ciamis	-	-	-	-	1.250.000	1.500.000
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD	-	-	-	-	-	-
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	75.550.227	132.769.100	265.538.434	444.107.157	58.116.000	199.804.000
4.	Bantuan Propinsi	5.600.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	-	-
5.	Dana Desa	627.100.920	799.282.255	802.638.745	937.141.462	959.901.000	999.510.000
6.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	252.462	-	-
	JUMLAH	78.351.147	938.151.355	1.074.177.179	1.387.348.619	1.018.017.000	1.199.314.000

Sumber: APBDesa Ciamis, th. 2016 s/d 2021

PDF Compressor Free Version

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 dan Tahun 2021 pendapatan Desa Ciamis didominasi oleh dana Perimbangan dari kabupaten, dan dari tahun 2021-2027 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkatnya sebesar 20%, disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar 80 %, dan bantuan dari Provinsi sebesar 05 %. Pada tahun 2021 didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat sebesar sebesar 16 %, disusul oleh ADD sebesar 83,5 % , dan bantuan dari provinsi sebesar 0.5 %.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 6 tahun terakhir maka pendapatan Desa Ciamis dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 akan mengalami kenaikan, itu disebabkan karena bertambah anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Swadaya gotong royong masyarakat dan Bantuan keuangan dari Propinsi. Maka pendapatan Desa Ciamis Tahun 2021-2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan Sebesar Rp. 13,133,002,000,- Desa Ciamis

NO	URAIAN	TH. 2022	TH. 2023	TH. 2024	TH. 2025	TH. 2026	TH. 2027
1	Pendapatan Asli Desa Ciamis		147	10.000,147	10.000,147	15.000,147	20.000,147
2	Dana Desa (DD)	627,133,920	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
3	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	8,000,000	10,000,000
4	Alokasi Dana Desa	75,650,227	400,000,000	450,000,000	450,000,000	500,000,000	600,000,000
5	Bantuan Pemerintah Provinsi			300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
6	Bantuan Pemerintah Kabupaten		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
7	Hibah	517,000,000	696,310,024	696,310,024	696,310,024	696,310,024	696,310,024
8	Swadaya / Gotong Royong	23,200,000	23,500,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,145
JUMLAH		1,242,981,147	2,219,810,024	2,531,310,171	2,536,310,171	2,546,310,171	2,856,310,316

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Ciamis Tahun 2021-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan. ADD bila dilihat dari tahun 2016 s/d 2021 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2021. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2021-2027) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen

berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja

Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Belanja terdiri dari belanja Pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja modal, sedangkan Belanja pegawai terdiri dari: Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan prangkat Desa, dan tunjangan BPD. Belanja barang dan jasa adalah pembelian/pengadaan barang yang nilai mampaatnya kurang dari 12 bulan yang meliputi: belanja ATK, benda pos bahan matrial dan lain-lain. Belanja modal adalah pembelian/pengadaan barang yang nilai mampaatnya lebih dari 12 bulan, adapun estimasi pengelolaan belanja Desa sebagai berikut;

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Ciamis 2021-2027

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	196,200,000	427,050,000	520,500,000	520,500,000	525,000,000	525,000,000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	943,251,147	1,302,276,000	1,506,810,171	1,405,810,171	1,206,310,171	1,196,310,316
Bidang Pembinaan Masyarakat	65,500,000	200,000,000	214,000,000	300,000,000	500,000,000	595,000,000
Bidang Pemberdayaan masyarakat	55,000,000	190,000,000	190,000,000	210,000,000	215,000,000	120,000,000
Biaya Tak tertuga		20,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	35,000,000
Jumlah Estimasi	1,259,951,147	2,139,296,000	2,566,310,171	2,466,310,171	2,476,310,171	2,491,310,316
Belanja	1,242,951,000	2,119,810,000	2,431,310,000	2,436,310,000	2,446,310,000	2,456,310,000

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektivitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2021-2027) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) Peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performan cebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performan cebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan

PDF Compressor Free Version

untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2016 s.d 2021 estimasi Pembiayaan sebagai berikut

(dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Ciamis 2021-2027

URAIAN	Jumlah Per Tahun (Dalam ribuan)					
	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan	1,242,951,147	2,119,810,024	2,431,310,171	2,436,310,171	2,446,310,171	2,456,310,316
1. SiLPA tahun sebelumnya	147	024	171	171	171	316
2. Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	1,242,951,000	2,119,810,000	2,431,310,000	2,436,310,000	2,446,310,000	2,455,310,000
1. Pembentukan dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	-	-	-	-	-	-
3. Pembayaran Utang	-	-	-	-	-	-

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo.

- PDF Compressor Free Version
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
 - c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Ciamis yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDes disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Ciamis dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti: tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Ciamis antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;

- PDF Compressor Free Version
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
 6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
 7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas;

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Ciamis dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakandari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

Program pembangunan Desa Ciamis dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Ciamis yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wira usaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Ciamis yang sejahtera.

PDF Compressor Free Version

Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) adalah di empat bidang yaitu a), Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b), Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa c), Bidang Pembinaan Masyarakat d), Bidang Pemeberdayaan Masyarakat e) Bidang bencana Alam, dengan menitik beratkan kepada "Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa".

1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Program perencanaan Pemerintahan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- b. Pendampingan/konsultasi penyusunan rencana pembangunan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.
- d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- e. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.
- f. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- g. Program pendataan Tanah Aset Desa.
- h. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- i. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- j. Program Pengadaan Fasilitas dan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah :

- a. Program Pembangunan Sarana Umum dan Keagamaan Desa;

- b. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- c. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- d. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Desa;
- e. Program Pembangunan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- f. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- h. Program Penyediaan sarana air bersih.
- i. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- j. Penataan Ruang Terbuka Publik.
- k. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- l. Permukiman Masyarakat.
- m. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- n. Program Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar.
- o. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.
- p. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

3). Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pembinaan masyarakat Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.
- d. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Desa
- e. Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah,
- f. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan
- g. Mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya

- i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- j. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- k. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat

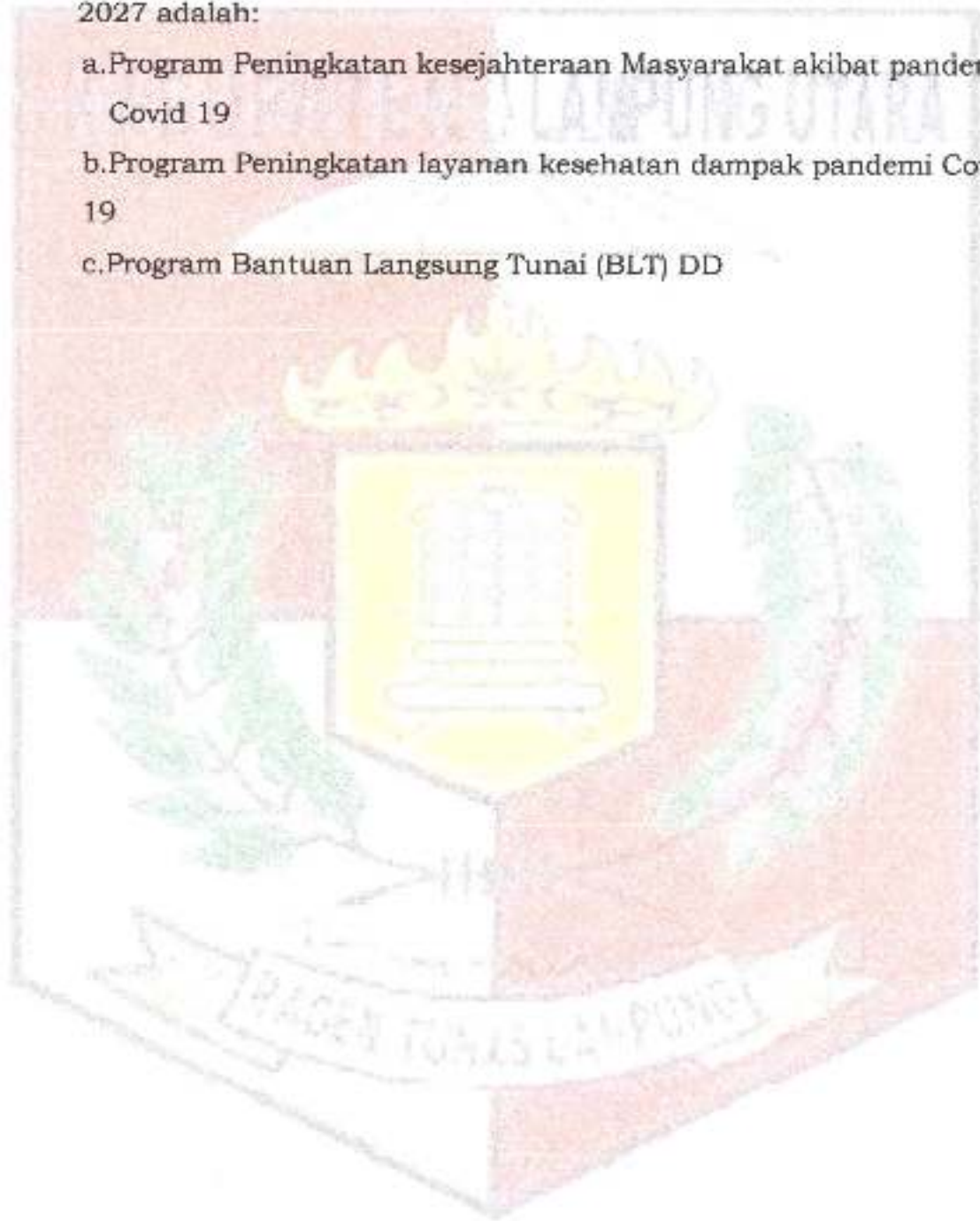
Bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program
- e. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- g. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- i. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.
- j. Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- k. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.
- l. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- m. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja.

5). Bidang Bencana alam
PDF Compressor Free Version

Bidang bencana alam Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan kesejahteraan Masyarakat akibat pandemi Covid 19
- b. Program Peningkatan layanan kesehatan dampak pandemi Covid 19
- c. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD



KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ciamis dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Ciamis Tahun 2021-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Kepala Desa Ciamis

IRFAN HILMI, S.Pd.I

**LAMPIRAN
RPJMDES
2021-2027**

I. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

PDF Compressor Free Version

No.	Judul Formulir	Pasal terkait	Nama Form	Halaman
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	Pasal 11	F.I.1	1
2	Data Desa	Pasal 13		
	2,1 Daftar sumber daya alam		F.I.2.1	2
	2,2 Daftar sumber daya manusia		F.I.2.2	3
	2,3 Daftar sumber daya pembangunan		F.I.2.3	4
	2,4 Daftar sumber daya sosial budaya		F.I.2.4	5
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	Pasal 16	F.I.3	6
	3,1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok		F.I.3.1	7
	3.1.a Sketsa Desa		F.I.3.1.a	8
	3.1.b Kalender Musim		F.I.3.1.b	9
	3.1.c Bagan Kelembagaan		F.I.3.1.c	10
4	Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa	Pasal 17	F.I.4	11
	4,1 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa	Pasal 18	F.I.4.1	12
5	Berita acara penyusunan RPJMDes melalui musyawarah Desa	Pasal 21	F.I.5	13
6	Rancangan RPJMDes	Pasal 22	F.I.6	14
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDes	Pasal 23	F.I.7	15
8	Berita acara Penyusunan RPJMDes melalui Musrenbang Desa	Pasal 26	F.I.8	16
9	Berita acara penyusunan RKPDes melalui Musyawarah Desa	Pasal 32	F.I.9	17

PDF Compressor Free Version

Mandrasah
Kepala Desa Dandis
REAN HILM, S. Pd.

ACEP METAHUON, S.P.A.

PDF Compressor Free Version

DESA : CIAMIS
KECAMATAN : SUNGAI
KABUPATEN : LAMPUNG
PROVINSI : LAMPUNG

[illegible]

Ciamis, 13 Januari 2022
Ketua Tim Penguji RPJM Desa

ACEP MHAHUDIN, S.Pd

Keterangan:

Disi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desain

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : CIAMIS
KECAMATAN : SINGKAL UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1014	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	922	orang
	c. Jumlah keluarga	488	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	379	orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	1	orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	10	orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	5	orang
	f. Jasa	6	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	30	orang
	b. Lulusan SLA	225	orang
	c. Lulusan SMP	562	orang
	d. Lulusan SD	606	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	73	orang
4	Pekerjaan		
	a. Petani	679	orang
	b. Pedagang	14	orang
	c. PNS	19	orang
	d. Tukang	25	orang
	e. Guru	38	orang
	f. Bidan/Perawat	2	orang
	g. Pensiun	3	orang
	h. Supir	5	orang
	i. Buruh	739	orang
	j. Swasta	2	orang

Mengotahui
Kepala Desa Ciamis

IREAN HINI, S.Pd

Ciamis, 13 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ACEP MHTAHUDIN, S.Pd

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan Wilayah Antar Desa

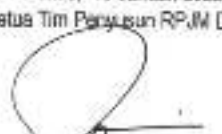
DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : CIAMIS
KECAMATAN : SUNGKAL UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	12	Km
	b. Jembatan	2	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung SD	1	Unit
	b. Gedung MI	1	Unit
	c. Gedung MTs	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alquran	6	Unit
	e. Pondok Pesantren	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Puskesmas	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
4	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Kelompok Tani	10	Kelompok
	b. Kelompok SPP	3	Kelompok
	c. Kelompok Pemudidayaan Ikan (POKDAKANI)	6	Kelompok
	d. Kelompok Mandiri Pangan	5	Kelompok
5	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	1	Unit
	b. Total pinjaman di masyarakat	13	Kelompok

Mengetahui
Kepala Desa Ciamis

IRFAN HILMI S.Pd.

Ciamis, 13 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ACER MIFTAHUDIN S.Pd.

PDF Compressor Free Version

PROVINSI : LAMPUNG

Keterangan : Sumber daya sosial dilel dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA

PDF Compressor Free Version

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Sungkai Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 17 Januari 2022
Jam : 08.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Balai Desa Ciamis

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 . Pengkajian Keadaan Desa
- 2 . Mengumpulkan data dasar Desa
- 3 . Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari Dusun
- 4 . Rencana kerja tindak lanjut

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Ciamis

IRFAN HILMI, S.Pd.I

Ciamis, 17 Januari 2022
Ketua Tim Penyusunan RPJM-Desa

ACEP MIFTAHUDIN, S.Pd

NOTULEN RAPAT

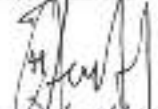
Pada hari ini Jumat tanggal 17 Januari - 2022
Jam 08.30 s/d 11.00 WIB Telah dilaksanakan musyawarah desa
tentang penyusunan Rencana Rancangan RPKM. Desa Ciamis
2022 - 2027. yg menyepakati hasil musy. tersebut adalah.

- I. pengkajian keadaan Desa
2. Mengumpulkan data dasar Desa.
3. Rekapitulasi usulan Rencana kegiatan Desa dari Dusun.
4. Rencana kerja Tindak Lanjut.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPKM Desa sebagai mana
perlampir. Demikian hasil musyawarah tadi dan di
tutup pukul 11.00 WIB

Ciamis 17 Januari 2022

NOTULENSI


Hamzah Huz

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat - 17 - Januari - 2022
 Hal Rapat : Pembahasan Pemasangan RPAJ - DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Acep Miftahulhadi	Sekeles	1
2	Gunawan	Revisi. barang	2
3	Mr. Damar	RT 03 Dsn 3	3
4	Ajed. mutalakhir	Kadus II	4
5	ling Doring	RT 01 Dsn II	5
6	Ade Imam W.	Kasi pembelegu	6
7	Liyang S.	Kasi Pemasangan	7
8	Ausorulloh	Kaur Keuangan	8
9	As an	RT 01 Rwa 03	9
10	Sukaili	Bpd	10
11	Melusan	Bpd	11
12	Nasri	Bpd	12
13	Wahono	Kadus Dsn I	13
14	Agus Apandi	RT 02 Dsn I	14
15	Muhammad GZ	Lpm	15
16	Daskam	RT 01 Rwa 01	16
17	Rasbi Rohmat	Lpm	17
18	Lisa Anani	Berdan Desa	18
19	Yulianti	Buru poud	19
20	Nur Asiah	Kadus pos yandis	20
21	Saadah	Kadus pos yandis	21
22	Lili	Ketua Pkh	22
23	Khotijah	pkh	23
24	A. Rohid	RT 01 Rwa 02	24
25	Abdul fah	Lpm	25
26	Intang Antoni	Ktu Karang Tarun	26
27	Batu Jaman	Kaur Umun	27
28	M. Nasirwan	RT 03 Rwa 02	28
29	Tarmedi	Tokoh	29
30	Helmi	Tokoh	30

Ciamis, 17 Januari 2022

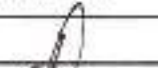
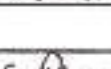
Kepala Desa

Infan Helmi

DAFTAR HADIR

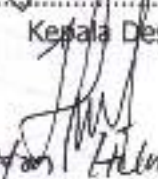
Hari/Tanggal :

Hal Rapat **PDF: Compressor Free Version**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sunoro	Kadus RT 01	1 
2	Muh Gesin	Kadus III	2 
3	Ali Madi	KesRA	3 
4	Irfan Hilmi	Kadus	4 
5	A Sonusi	Bpd	5 
6	Rakim	—	6 
7	Mansur	masfatat	7 
8	Hamzah Haz	Kaur Perencanaan	8 
9	Deni Mulyadi	Bakim	9 
10	Rahmat	Bab. Kefitmas	10 
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Ciamis, 17 Januari 2022

Kepala Desa


Irfan Hilmi

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

PDF Compressor Free Version

DESA : CIAMIS
KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Ciamis

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f. Kalender Musim
- g. Bagan Kelembagaan
- h. potret Desa

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penyusun RPJMDes Ciamis adalah dari Unsur Pemerintahan dan Unsur Masyarakat.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	ACEP MIFTAHUDIN	SEKRETARIS DESA	KETUA
2	HAMZAH HAZ	KETUA LPM	SEKRETARIS
3	UJANG SAPRUDIN	KAUR PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4	UNDANG. M	KAUR PEMBANGUNAN	ANGGOTA
5	BADRU ZAMAN	KAUR KEMASYARAKATAN	ANGGOTA
6	ANSORULLOH	WAKIL KETUA LPM	ANGGOTA
7	ADE IMAN W	KADER KPMD	ANGGOTA
8	EDI JUMADI	ANGGOTA PKK	ANGGOTA
9	SUHARTATI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah :

1. Kalender Musim
2. Bagan Kelembagaan
3. Potret Desa
4. Sumber Daya Alam
5. Sumber Daya Manusia

- VI. PROSES PELAKSANAAN
- a. Pembentukan Tim Perumus RPJMDes 2022-2027
 - b. pelaksanaan Musdus di dusun 1 pada tanggal 04 Januari 2022
 - c. pelaksanaan Musdus di dusun 2 pada tanggal 05 Januari 2022
 - d. pelaksanaan Musdus di dusun 3 pada tanggal 06 Januari 2022
 - e. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
 - f. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
 - g. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
 - h. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
 - i. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. HASIL

- 1. Data desa yang sudah diselaraskan
- 2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII Rencana Kerja Tindak Lanjut

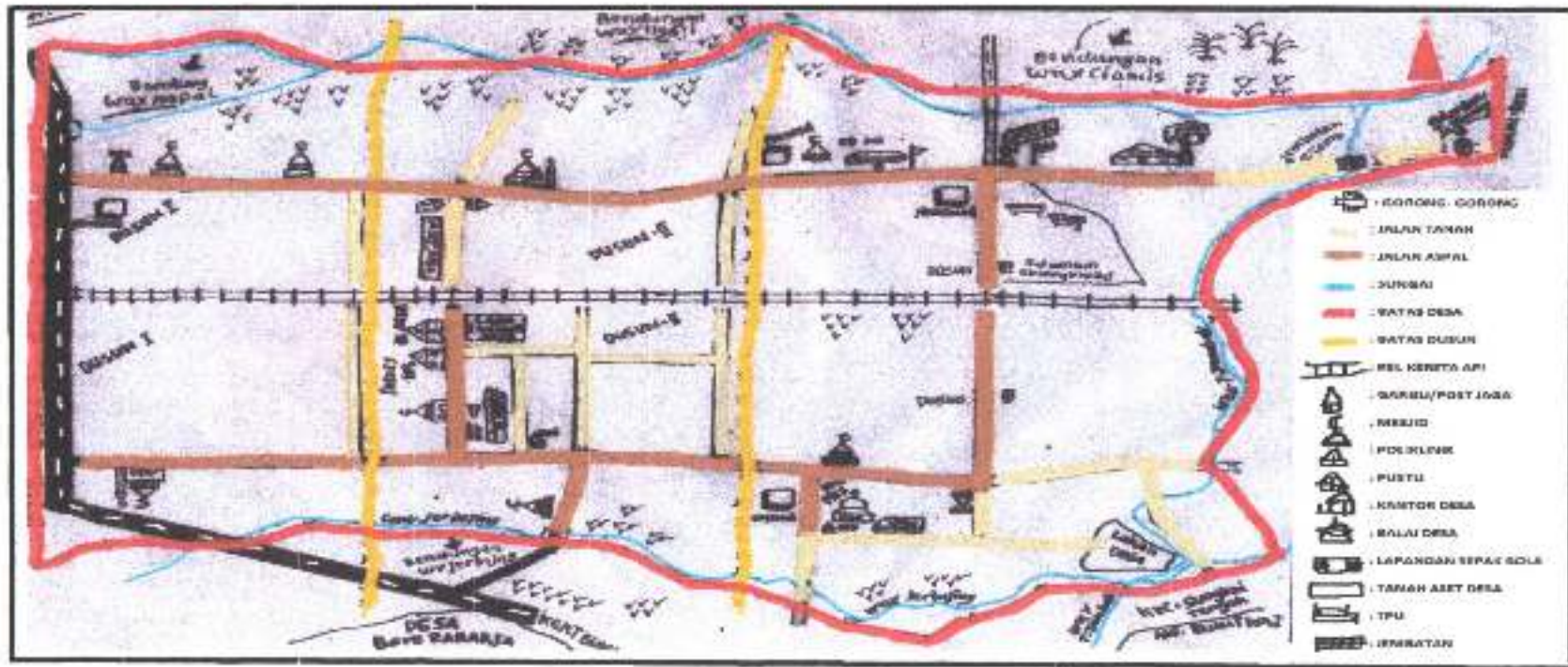
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa Ciamis

IRFAN HILMI, S.Pd.I

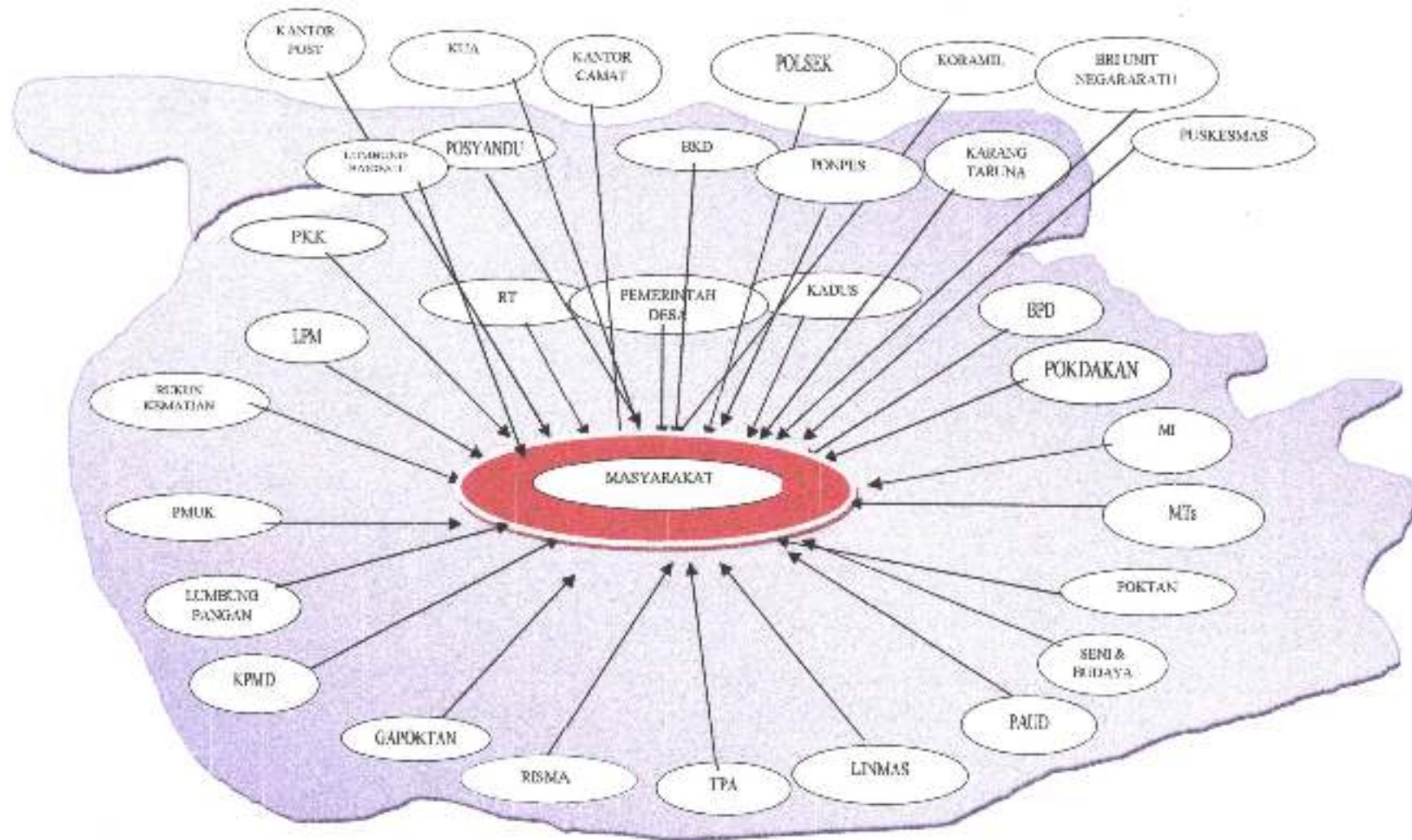
Ciamis, 8 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDes

ACEP MUHTAHUDIN, S.Pd



BAGAN KELEMBAGAAN DESA

PDF Compressor Free Version



Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
PDF Compressor Free Version Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Ciamis

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Masih banyak nya Jalan tanah Lingkungan pemukiman	Badan jalan, batu, pasir, kerokos, tenaga kerja
2	Perlu adanya tugu pembatas Desa, dan Dusun	Lokasi, pasir, batu bata, batu, tenaga kerja
3	Terkikisnya siring jalan pada saat turun hujan	Lokasi, pasir, batu, tenaga kerja
4	Beberapa titik jalan rawan longsor	Lokasi, pasir, batu, tenaga kerja
5	Tidak tertampungnya air hujan pada musim hujan karena kurang memadainya saluran pembuangan air	Lokasi, pasir, batu bata, batu, tenaga kerja
6	Sering terjadinya luapan air ke badan jalan	Lokasi, Badan jalan, tanah, tenaga kerja
7	Kurang memadainya penyeberangan masyarakat keperkebunan	Lokasi, kayu, bambabu, batu bata, batu, pasir tenaga kerja
8	Masih adanya jalan lingkungan pemukiman yang masih onderlahg	Lokasi, batu, pasir, sirtu, aspal, tenaga kerja
9	Belum adany peningkatan jalan Hotmik jalan Lingkungan pemukiman	Lokasi, jalan lapen, bahan, tenaga kerja
10	Bendungan dan irigasi mengalami kerusakan sehingga menyebabkan pasokan air untuk mengalir lahan persawahan masyarakat di enam titik	Bendungan, irigasi, petani dan masyarakat
11	Kurang terjangkaunya air kepersawahan masyarakat	Persawan, Lokasi, Petani dan masyarakat
12	Minimnya alat pengolahan lahan petani	Oprator, Mekanik, Lahan Pertanian, Klp tani, Masyarakat
13	Masih banyaknya masyarakat yang prasejahtra	Rumah tangga miskin, yatim piatu, jompo

PDF Compressor Free Version

14	Kurang tersedianya sanitasi layak keluarga prasejahtera	Rumah tangga miskin, yatim piatu, jompo
15	Adanya rumah kurang layak huni pada masyarakat prasejahtera	Rumah Tangga kurang mampu
16	Masih banyaknya masrakat kurang mendapat kan sarana air bersih	Lokasi, batu, pasir, sirtu, tenaga kerja



Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
Desa Ciamis

PDF Compressor Free Version

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	Pemerintah Desa	a Minimnya penghasilan tetap Kepala Desa dan aparat Desa	Kepala Desa dan Aparat Desa
		b Minimnya Tunjangan Kepala Desa dan Aparat Desa	Kepala Desa dan Aparat Desa
		c Perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparat Desa	Kantor Desa, aparat Desa
		d Minimnya Oprasional Pemerintahan Penunjang kegiatan aparat Desa	Aparat Desa, Masyarakat
		e Perlunya Oprasional Perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Aparat Desa, Masyarakat
		F Perlu adanya petugas penjaga dan perawat kantor Desa	Kantor Desa, Aparat Desa dan Masyarakat
		g Perlu adanya Stap kantor Desa	Kantor Desa, Aparat Desa dan Masyarakat
		h Perlunya Peningkatan kapasitas kemampuan Aparat Desa untuk meningkatkan pelayanan aparat desa terhadap masyarakat	Aparat Desa, Masyarakat
		i Perlu adanya Oprasional petugas penarik PBB	Petugas Penarik PBB, Masyarakat
2	BPD	a Minimnya Tunjangan Ketua BPD dan Anggota	Ketua BPD dan anggota BPD
		b Minimnya oprasional BPD	Ketua BPD dan anggota BPD
		c Perlunya Peningkatan kapasitas dan kemampuan BPD	BPD dan Keanggotaan
3	LPM	a Minimnya oprasional Penunjang kegiatan LPM	Ketua LPM dan anggota LPM

		b	Peningkatan Kapasitas dan kemampuan LPM	LPM dan Keanggotaan
4	LINMAS	a	Minimnya oprasional Penunjang kegiatan LINMAS	Ketua LINMAS dan anggota LINMAS
		b	Masih kurang layak dan tidak mencukupinya post penjaga malam	Lokasi, batu batu, batu, pasir, kayu, bambu, tenaga kerja
		c	Perlunya ada peningkatan kemampuan LINMAS	Keanggotaan LINMAS
		d	Belum adanya penerangan lampu jalan di Desa sehingga keamanan pada malam hari kurang kondusif	Listrik, perumahan warga, tenaga kerja
5	KADUS	a	Minimnya Penghasilan tetap dan tunjangan Kadus	Kepala Dusun
		b	Perlu adanya Oprasional Penunjang Kegiatan Kepala Dusun	Kepala Dusun, masyarakat
6	RT	a	Minimnya tunjangan ketua RT	Ketua RT
		b	Perlu adanya Oprasional Penunjang Kegiatan RT	Ketua RT, Masyarakat
7	PAUD	a	Belum adanya sarana Gedung Pendidikan Anak Usia Dini	Lokasi, murid, tenaga pendidik, pasir, batu, kayu, batu bata, bamboo, tenaga kerja
		b	Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan PAUD	Lokasi, murid, tenaga pendidik, pasir, batu, kayu, batu bata, bamboo, tenaga kerja
8	POKTAN DAN GAPOKTAN	a	Sulitnya petani mendapatkan bibit unggul sehingga panen petani tidak optimal	Kios pertanian, lahan, kelompok tani
		b	Banyaknya hama tanaman pangan dan kurang suburnya tanaman pangan masyarakat sehingga panen kurang optimal	Kios pertanian, lahan, kelompok tani
		c	Minimnya alat bantu petani dalam memanen padi	Oprator, montir, lahan pertanian, petani dan masyarakat
		d	Kurang maksimalnya petani dalam mengolah lahan pertanian dan hasil pertanian	GAPOKTAN, Kelompok tani, lahan, petani dan masyarakat
		e	Belum adanya tempat penjualan dan pengolahan hasil panen para petani	Kelompok Tani, Petani, masyarakat

		f	Perlunya penambahan Modal PUAP	Gapoktan, Poktan, Masyarakat
9	PMUK	a	Perlunya Penambahan Modal PMUK	Kelompok Madiri pangan, masyarakat
10	MTs DAN MI	a	Kurang aman dan nyamannya dilikungan pendidikan AL-Fatah	Lokasi, batu, batu bata, pasir, tenaga kerja, siwa, tenaga pengajar
		b	Kurang layaknya sarana dan prasarana serta tempat pendidikan	Lokasi, siswa, tenaga pengajar
11	POKDAKAN	a	Kurangnya keterampilan pengolahan pakan ikan	POKDAN, dedak, onggok, tenaga kerja
		b	Kurang maksimalnya kelompok pembudidaya ikan dalam merawat, mengolah, dan memasarkan hasil prikanan	POKDAKAN, keanggotaan, kolam, masyarakat
12	KPMD	a	Meningkatkan kemampuan dan kapisitas kader peberdayaan masyarakat Desa	KPMD, dan Keanggotaan
13	POSYANDU	a	Perlunya oprasional Kader posyandu	Bidan Desa, kader posyandu
		b	Perlu adanya gedung pos pelayanan untuk POSYANDU	Bidan Desa, Kader Posyandu, Masyarkat
14	KARANG TARUNA	a	Minimnya Oprasional Karang Taruna Untuk menunjang kegiatan	Karang Taruna dan Keanggotaan
		b	Perlunya Penunjang Kegiatan Olah Raga	Karang Taruna dan Keanggotaan, Tim Olah Raga
15	TPA	a	Perlunya Oprasional Guru Ngaji/TPA	Guru nagji, Santri, Masyarakat
16	RUKUN KEMATIAN	a	Perlu adanya Oprasional rukun kematian untuk penunjang kegiatan	Kepengurusan Rukun Kematian, Masyarakat
17	SENI DAN BUDAYA	a	Perlu adanya pembinaan Kosidah	Pengurus kelompok seni dan masyarakat
		b	Perlu adanya pembinaan seni Musik angklung dan Jaipong	Pengurus kelompok seni dan masyarakat
18	BKD	a	Perlu adanya Oprasional penunjang Kegiatan BKD	Ketua BKD dan Keanggotaan BKD
19	RISMA	a	Perlunya Oprasional Penunjang kegiatan RISMA	Risma dan Keanggotaan
20	PKK	a	Minimnya Oprasional PKK untuk Penujang Kegiatan	PKK dan Keanggotaan
21	LUMBUNG PANGGAN	a	Perlunya Penambahan Modal Lumbung Pangan	Kelompok Lumbung pangan, masyarakat
		b	Perlunya Oprasional Pengurus lumbung pangan untuk kegiatan	Kepengurusan lumbung pangan, masyarakat

Free Version
KALENDER MUSIM

[illegible]

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Pengkajian Kalender
Musim Desa Ciandis

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1.	Pada musim penghujan air meluap kebadan jalan dikarenakan kapasitas saluran air kurang memadai	Keadaan siring yang tidak memadai	Siring galian, pasir dan tenaga kerja
2	Jika musim kemarau masyarakat di mengalami kesulitan mendapatkan air bersih	Sumur Masyarakat Mayoritas Masih Sumur Gali	Mata Air, Lokasi Sumur Bor, Tenaga Kerja dan masyarakat
3	Pada musim penghujan masyarakat sering mengalami kesulitan perekonomian	Kurang maksimalnya pendapatan masyarakat	Penyadap Karet, penyadap Kelapa, Pedagang Es, petani sawah dll
4	Pada musim kemarau para petani sering mengalami kekeringan pada lahan persawahannya sehingga gagal panen	Lahan pertanian tidak produktif	Petani sawah
5	Pada musim kemarau para peternak Kambing dan Sapi mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak	Belum adanya dana untuk menyediakan pakan alternatif	Dedek, singkong dan alternatif lain
6	Dimusim penghujan masyarakat banyak yang terjangkit macam-macam penyakit	Kurangnya Pehamaman masyarakat tentang kesehatan	BALITA, Ibu Hamil, LANSIA dan masyarakat miskin
7	Pada musim kemarau masyarakat sering mengalami permasalahan kesehatan terutama pada BATITA, BALITA dan LANSIA	Kurangnya Fasilitas Kesehatan di desa	Poskesdes, Posyandu, Bidan, Kader kesehatan dan masyarakat
8	Pada musim pancaroba populasi hama tanaman mengalami peningkatan sehingga para petani mengalami kerugian hasil panen	Tidak adanya Fasilitas penanggulangan hama	Toko pertanian, Medis, penyuluh, petani dan lahan pertanian

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : CIAMIS

KECAMATAN : BUNGLAH UTARA

KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

PROVINSI : LAMPUNG

PDF Compressor Free Version

No	Uraian Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan Desa						
1	Penghasilan tetap kepala Desa dan Prangkat	Desa	11	orang	11	-	-
2	Tunjangan Kepala Desa dan Prangkat	Desa	8	orang	8	-	-
3	Tunjangan Ketua BPD dan anggota	Desa	5	orang	5	-	-
4	Operasional Pemerintahan	Desa	1	paket	-	-	-
5	Operasional Perkantoran	Desa	1	paket	-	-	-
6	Operasional BPD	Desa	1	lembaga	5	-	-
7	Operasional LPM	Desa	1	lembaga	9	2	-
8	Operasional LINMAS	Desa	1	lembaga	15	-	-
9	Operasional KAUR	Desa	1	orang	-	1	-
10	Inserdi RT/RW/Kadus	Desa	2	paket	11	-	-
11	Operasional KAUR	Desa	1	orang	-	1	-
12	Operasional Stap Kantor Desa	Desa	1	orang	-	-	-
13	Operasional Penjaga dan Perawat Kantor Desa	Desa	1	orang	-	-	-
14	Operasional Panarik PBB	Dusun 1,2,3	3	orang	-	-	-
15	Pembuatan Gapura Pembatas Desa	Dusun 1,3	1	paket	-	-	-
16	Pengadaan Batas Dusun dan RT	Dusun 1,2,3	1	paket	-	-	-
17	Pengadaan Patok Batas Desa	Dusun 1,2,3	1	paket	-	-	-
18	Pendataan Desa/Data Profil Desa	Desa	1	paket	2	2	-
19	Pemetaan Desa	Desa	1	paket	-	-	-
20	Pembuatan Surat-surat Legalitas Aset Desa	Desa	1	paket	-	-	-
21	Musyawarah Desa	Desa	1	paket	-	-	-
22	Pengadaan Jaringan internet	Desa	1	paket	-	-	-
23	Publikasi Kegiatan Desa dan Block Desa	Desa	2	paket	-	-	-
24	Perumusan RPJMDesa	Desa	1	paket	-	-	-
25	Perumusan RKPDesa	Desa	1	paket	-	-	-
26	Pembuatan APBDesa	Desa	1	paket	-	-	-
27	Pengadaan Paving Blok Kantor Desa	Desa	1	paket	-	-	-
28	Pengadaan Gapura Kantor Desa	Desa	1	paket	-	-	-
29	Pengadaan Mushola Kantor Desa	Desa	1	paket	-	-	-
30	Pengadaan Teras Kantor Desa	Desa	1	paket	-	-	-
31	Pengadaan dan Pemeliharaan Taman Kantor	Desa	1	paket	-	-	-
32	Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Aparatur Desa	Desa	1	paket	-	-	-
33	Pemilihan Kepala Desa	Desa	1	paket	1	-	-
34	Pemilihan Ketua RT	Desa	1	paket	8	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Ondelagh jalan linear Pemukiman	Dusun 1,2,3	6302	m	1.031	967	1.998
2	Ondelagh jalan pemukiman kelurahan: perkuburan	Dusun 1,2,3	4000	m	1.031	967	1.998
3	Peningkatan dan pemeliharaan jalan Desa (Hotmik)	Dusun 1,2,3	3500	m	1.031	967	1.998
4	Penimbunan Badan Jalan	Dusun 1,2,3	3000	m	1.031	967	1.998
5	Pembangunan dan pemeliharaan pos ronda	Dusun 1,2,3	8	m	-	-	-
6	Pembangunan dan Pemeliharaan TPT	Dusun 1,2,3	1500	m	-	-	-
7	Pembangunan dan Pemeliharaan siring pasang	Dusun 1,2,3	4000	m	-	-	-
8	Pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong	Dusun 1,2,3	26	titik	-	-	-
9	Pembangunan dan pemeliharaan jembatan	Dusun 1,2,3	5	unit	762	521	1.283
10	Pembangunan dan Pemeliharaan Pager TPU	Dusun 3	1000	m	-	-	-
11	Penehban Balai Desa	Dusun 2	1	unit	-	-	-
12	Penehban Kantor Desa	Dusun 2	1	unit	-	-	-
13	Pengadaan sang lampu jalan pemukiman	Dusun 1,2,3	500	unit	1.031	967	1.998
14	Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi	Dusun 1,2,3	6	titik	-	-	-
15	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos TPU	Dusun 3	2	unit	-	-	-
16	Penehban Gedung Kepemudasan	Dusun 2	1	unit	-	-	-
17	Pembuatan dan pemeliharaan sumur bor	Dusun 1,2,3	16	paket	1.031	967	1.998
18	Pembangunan Gedung posyandu	Dusun 2	1	unit	207	118	325

19	Pembangunan MCK Umum	Dusun 1,2,3	8	8 unit	1.031	967	1.998
20	Pembangunan Gedung PAUD	Dusun 2	1	unit	107	110	217
21	Pembangunan Perpustakaan Desa	Dusun 2	1	unit	-	-	-
22	Pembangunan Gedung Koperasi	Dusun 3	90	m	-	-	-
23	Pembangunan Gedung Koperasi Desa	Dusun 2	1	unit	1.031	967	1.998
24	Perawatan Lumbung Desa	Dusun 2	1	unit	-	-	-
25	Pengadaan Gilingan Padi	Dusun 1,2,3	3	unit	1.031	967	1.998
26	Pengadaan Kolam pembenihan bibit ikan	Dusun 1,2,3	8	kip	-	-	-
27	Pengadaan Mesin Pakan Ternak	Dusun 1,2,3	8	kip	-	-	-
28	Pengadaan Padang Gembala	Dusun 1,2,3	1000	m	-	-	-
29	Pengadaan Alat perontok Padi	Dusun 1,2,3	10	kip	-	-	-
30	Pembangunan dan pemeliharaan perlindungan mata air	Dusun 1,2,3	1	unit	-	-	-
31	Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa	Dusun 1,2,3	1	paket	-	-	-
32	Penghijauan	Dusun 1,2,3	1	paket	-	-	-
33	Pengadaan bibit Nangka mini	Dusun 1,2,3	2000	btg	-	-	1.998
34	Pengadaan bibit Padi	Dusun 1,2,3	1740	kg	-	-	1.998
35	Pengadaan pupuk dan pestisida	Dusun 1,2,3	58000	kg	-	-	1.998
36	Pengadaan Handtraktor	Dusun 1,2,3	3	unit	-	-	-
37	Pengadaan Pakan Dan bibit ikan Tawar	Dusun 1,2,3	500000	ekr	-	-	-
38	Permodalan Jasa Perbengkelan	Dusun 1,2,3	3	kip	-	-	-
39	Permodalan Usaha Konveksi/benjat	Dusun 1,2,3	3	kip	-	-	-
40	Permodalan Pemampatan lahan pekarangan	Dusun 1,2,3	ls	-	-	-	-
41	permodalan usaha kerajinan bambu	Dusun 1,2,3	3	kip	-	-	-
42	Pengadaan Tarub Desa	Desa	ls	-	-	-	-
43	Permodalan Koperasi	Dusun 2	1	paket	-	-	1.998
44	Permodalan Pengolahan Pakan Ikan	Dusun 1,2,3	8	kip	-	-	-
45	Permodalan Pengolahan Pakan Ternak sapi	Dusun 1,2,3	3	kip	-	-	-
46	Jambaniasal Masyarakat Miskin	Dusun 1,2,3	60	unit	-	-	60
47	Bedah Rumahah Masyarakat Miskin	Dusun 1,2,3	70	unit	-	-	70
48	Permodalan Kelompok Peternak/pengemukan sapi	Dusun 1,2,3	3	kip	-	-	-
49	Permodalan Pengolahan Pupuk Kompos	Dusun 1,2,3	10	kip	-	-	-
III Pembinaan Kemasyarakatan							
1	Pembinaan PKK	Desa	1	lembaga	-	8	-
2	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	lembaga	-	-	-
3	Pembinaan Posyandu	Desa	1	lembaga	-	15	-
4	Pembinaan Rukun Kematian	Desa	1	lembaga	-	-	-
5	Pembinaan Kelompok Tani	Dusun 1,2,3	10	kip	-	-	-
6	Pembinaan POKDAN	Dusun 1,2,3	5	kip	-	-	-
7	Pembinaan Kelompok mandiri pangan	Dusun 1,2,3	5	kip	-	-	-
8	Penyelenggaraan hari besar keagamaan	Desa	3	paket	-	-	-
9	Pembinaan Guru ngaji	Dusun 1,2,3	16	orang	8	8	-
10	Pembinaan RISMA	Dusun 1,2,3	16	org	3	4	-
11	Pembinaan Kelompok pengajian	Dusun 1,2,3	3	kip	-	-	-
12	Perlombaan MTQ	Desa	ls	-	-	-	-
13	Pengadaan alat-alat Kelengkapan Olah raga	Desa	ls	-	-	-	-
14	Pengadaan Kaos Olah Raga	Desa	ls	-	-	-	-
15	Pembangunan Lapangan FOOTBALL	Desa	1	unit	-	-	-
16	Pembangunan Lapangan Basket	Desa	1	unit	-	-	-
17	Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis	Desa	1	unit	-	-	-
18	Pembangunan Lapangan Voli Ball	Desa	1	unit	-	-	-
19	Pembangunan Stadion mini Lapangan Bola kaki	Desa	1	unit	-	-	-
20	Pembinaan Kesenian Kerdah	Dusun 1	1	kip	-	-	-
21	Pembinaan Kesenian Jayipong dan Angklung	Dusun 2	1	kip	-	-	-
22	Santunan anak yatim dan masyarakat miskin	Dusun 1,2,3	ls	-	-	-	-
23	Penyelenggaraan hari kemerdekaan RI	Desa	1	paket	-	-	-
24	Penyelenggaraan hari ulang tahun Desa	Desa	1	paket	-	-	-
25	HUT Kabupaten	Desa	ls	-	-	-	-
26	Pawai Budaya	Desa	ls	-	-	-	-
27	Lomba Desa	Desa	ls	-	-	-	-
28	Santunan Manula/Jompo	Dusun 1,2,3	1	paket	-	-	-
29	Pembinaan Juru Kunci Pemakaman umum	Desa	2	orang	2	-	-
30	Pembinaan Jumlatib	Desa	2	orang	2	-	-

	32	Pembinaan Paralegal	Desa	2	orang	2	-	-
	33	Pembinaan Badan Kehormatan Desa	Desa	1	lembaga	5	-	-
IV	Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Masyarakat							
	1	Peningkatan kemampuan kerajinan anyaman bambu	Dusun, 1, 2, 3	3	klp	-	-	-
	2	Peningkatan kemampuan usaha kompos/penjait	Dusun, 1, 2, 3	3	klp	-	-	-
	3	Peningkatan kemampuan kelompok pengrajin modern	Dusun, 1, 2, 3	3	klp	-	-	-
	4	Peningkatan kemampuan Pengolahan pupuk kompos	Dusun, 1, 2, 3	10	klp	-	-	-
	5	Peningkatan kemampuan Pengolahan pakan ikan	Dusun, 1, 2, 3	8	klp	-	-	-
	6	Peningkatan kemampuan pengolahan pakan ternak sapi	Dusun, 1, 2, 3	3	klp	-	-	-
	7	Peningkatan kapasitas dan kemampuan BPD	Desa	5	org	5	-	-
	8	Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan LPM	Desa	1	lembaga	-	-	-
	9	Peningkatan kapasitas dan kemampuan Kepala Desa	Desa	1	org	1	-	-
	10	Peningkatan kapasitas dan kemampuan Sekdes	Desa	1	org	1	-	-
	11	Peningkatan kapasitas dan kemampuan KAUR	Desa	3	org	3	-	-
	12	Peningkatan kapasitas dan kemampuan Bendahar	Desa	1	org	1	-	-
	13	Peningkatan kapasitas dan kemampuan Kepala Dusun	Desa	3	org	3	-	-
	14	Peningkatan kapasitas dan kemampuan Ketua RT	Desa	8	org	8	-	-
	15	Peningkatan kapasitas Kelompok Tani	Dusun, 1, 2, 3	10	klp	-	-	-
	16	Peningkatan kapasitas Kelompok Lumbung Pangan	Dusun, 2	1	klp	-	-	-
	17	Peningkatan kapasitas Mandiri Pangan	Dusun, 1, 2, 3	5	klp	-	-	-
	18	Peningkatan kapasitas usaha ekonomi produktif	Dusun, 1, 2, 3	3	klp	-	-	-
	19	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	Dusun, 1, 2, 3	3	klp	-	-	-
	20	Peningkatan kapasitas kelompok peternak/penggemukan sapi	Dusun, 1, 2, 3	3	klp	-	-	-
	21	Peningkatan kapasitas masyarakat miskin	Dusun, 1, 2, 3	8	klp	-	-	-
	22	Peningkatan kapasitas kelompok Pemuda -pemudi	Dusun, 1, 2, 3	8	klp	-	-	-
	23	Peningkatan kapasitas Kader KPMD	Desa	5	org	3	2	-
	24	Peningkatan kapasitas PKK	Desa	8	org	-	8	-
	25	Peningkatan kapasitas Jumlatistik	Desa	2	org	2	-	-
	26	Peningkatan kapasitas Paralegal	Desa	2	org	2	-	-
IV	Penanggulangan bencana dan mendesak Desa							
	1	Penanggulangan Bencana	Desa	1	paket	-	-	-
	2	Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) DD	Desa	41	org	-	-	-

Mengetahui
Kepala Desa Ciamis

IRFAN HILMI, S.Pd.

Ciamis, 8 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Ciamis

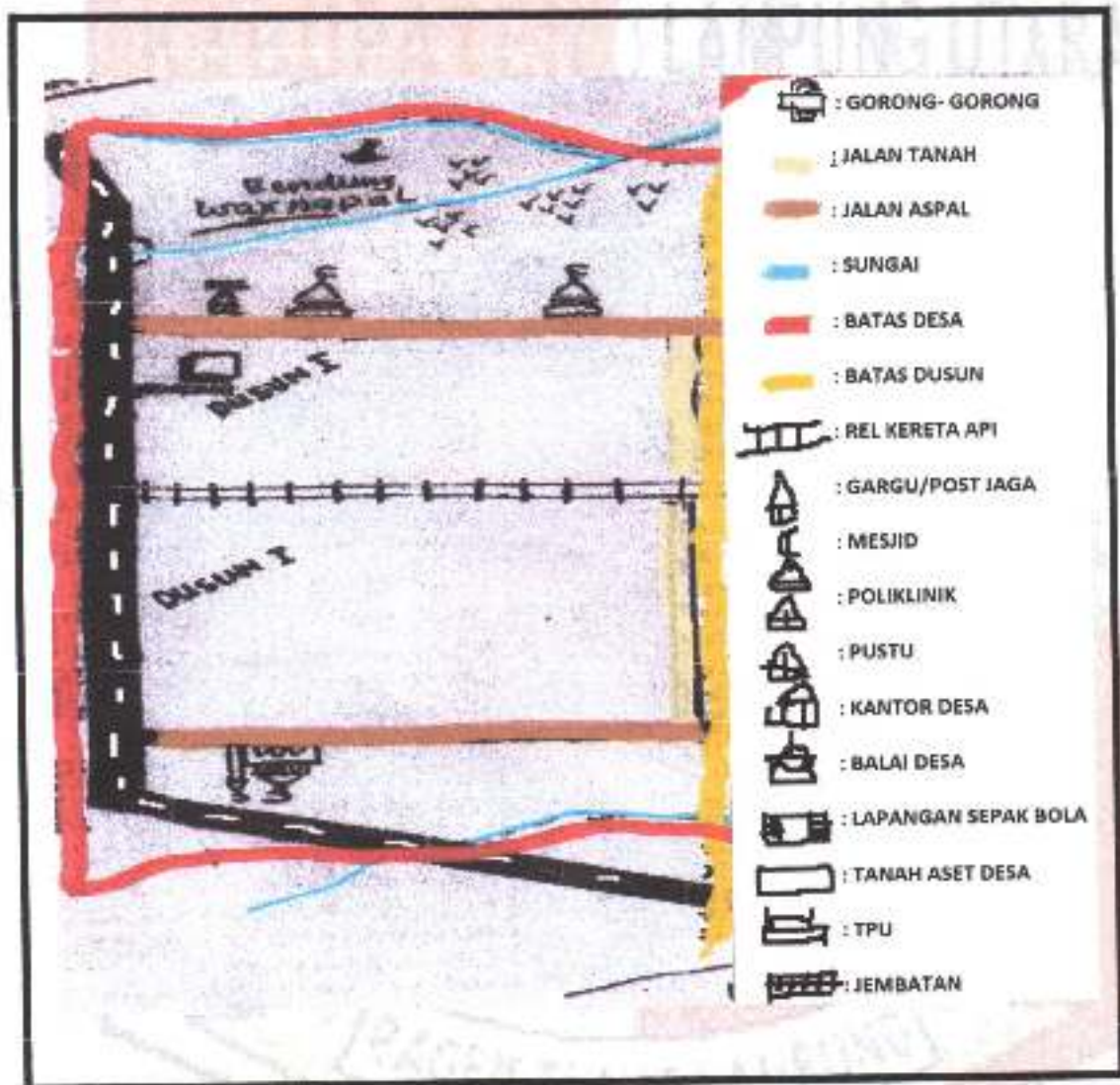
ACEP MIETAHUDIN, S.Pd

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

PETA DUSUN 01

PDF Compressor Free Version



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI POTRET DUSUN 1**

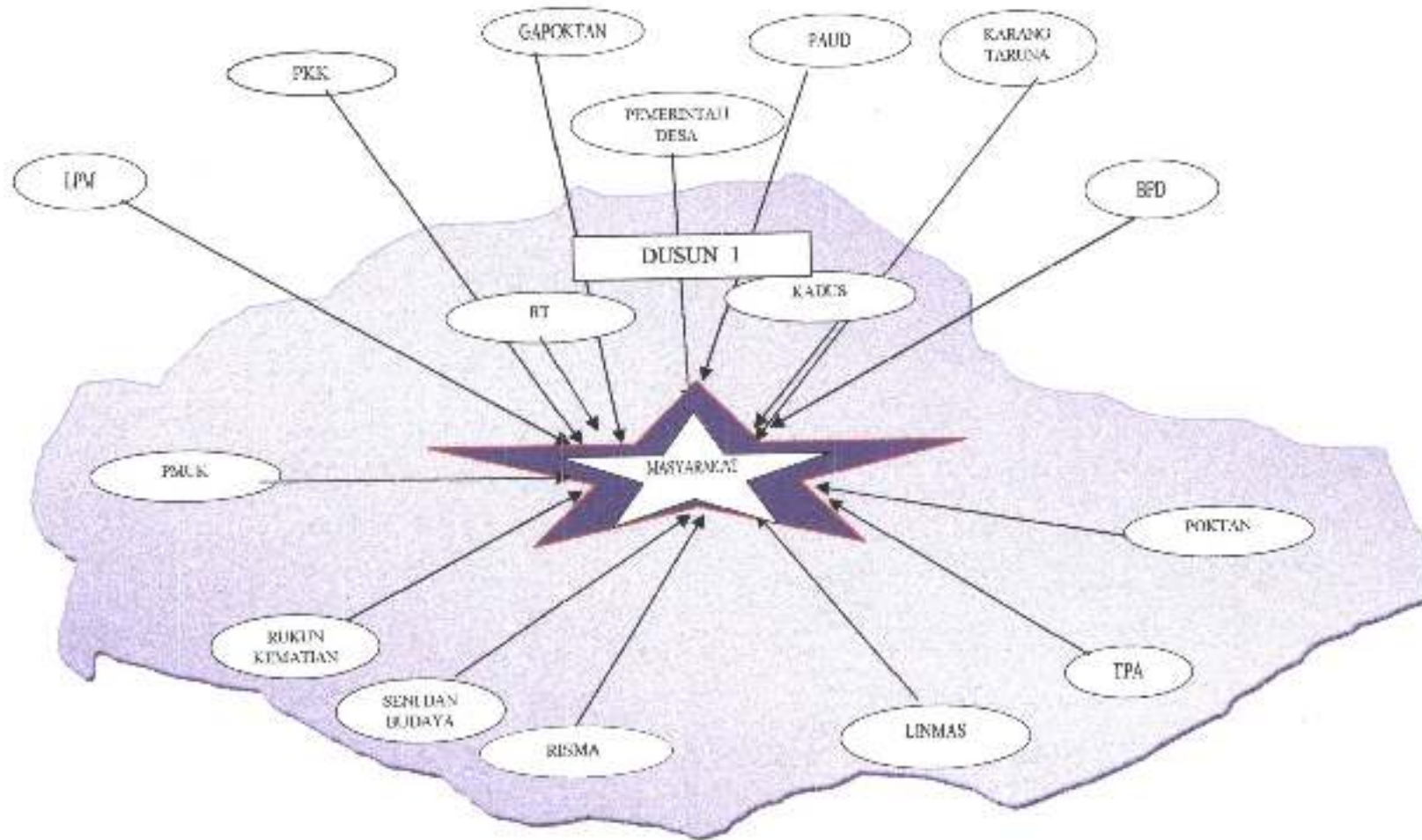
PDF Compressor Free Version

Desa : Ciamis

Dusun : 1 (satu)

No	MASALAH	POTENSI
1	Perlunya peningkatan status jalan dusun dari Lapen ke Hotmik	Jalan Lapen, tenaga kerja
2	Perlunya penimbunan badan jalan tembus dari jalan dusun kearah perkebunan masyarakat	Lokasi badan jalan dan tenaga kerja
3	Jalan tembus lingkaran dusun masih dalam status jalan tanah	Pasir, Krokos dan tenaga kerja
4	Jalan tembus lingkaran dusun keperladangan masih dalam status jalan tanah	Pasir, Krokos dan tenaga kerja
5	Saluran air di beberapa titik di jalan dusun memerlukan perbaikan dan peningkatan	Pasir, Batu Bata dan tenaga kerja
6	Beberapa titik tebing jalan di dusun rawan longsor	Pasir dan tenaga kerja
7	Kondisi galian siring di jalan dusun sering mengalami pengikisan dan erosi	Pasir dan tenaga kerja
8	Kurang memadainya penyeberangan masyarakat keperkebunan	Lokasi, kayu, bambu, batu bata, pasir tenaga kerja
9	Beberapa titik jembatan di dusun perlu perbaikan dan peningkatan	Pasir, Batu Bata, Kayu, Bambu dan tenaga kerja
10	Beberapa titik bendungan dan irigasi di dusun mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kurangnya pasokan air untuk lahan persawahan	Bendungan, irigasi, lahan persawahan, petani dan masyarakat
11	Kurang memadainya sanitasi bagi masyarakat miskin	Batu bata, pasir, kerokos, tenaga kerja
12	Kurang layak huni rumah masyarakat miskin	Kayu, bambu, tenaga kerja
13	Masih banyaknya masyarakat yang prasejahtera	Rumah tangga miskin, yatim piatu, jompo

BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN 1



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN 1**

Desa : 2016
Dusun : 1 (satu)

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	KADUS	Minimnya Penghasilan tetap dan tunjangan Kadus	Kepala Dusun
		Perlu adanya Oprasional Penunjang Kegiatan Kepala Dusun	Kepala Dusun, masyarakat
2	RT	Minimnya tunjangan ketua RT	Ketua RT
		Perlu adanya Oprasional Penunjang Kegiatan RT	Ketua RT, Masyarakat
3	POKTAN	Sulitnya petani mendapatkan bibit unggul sehingga panen petani tidak optimal	Kios pertanian, lahan, kelompok tani
		Banyaknya hama tanaman pangan dan kurang suburnya tamaman pangan masyarakat sehingga panen kurang optimal	Kios pertanian, lahan, kelompok tani
		Minimnya alat bantu petani dalam memanen padi	Oprator, montir, lahan pertanian, petani dan masyarakat
		Kurang masimalnya petani dalam mengolah lahan pertanian dan hasil pertanian	GAPOKTAN, Kelompok tani, lahan, petani dan masyarakat
		Belum adanya tempat penjualan dan pengolahan hasil panen para petani	Kelompok Tani, Petani, masyarakat
		Perlunya penambahan Modal PUAP	Gapoktan, Poktan, Masyarakat
4	TPA	Perlunya Oprasional Guru Ngaji/TPA	Guru nagji, Santri, Masyarakat
5	LINMAS	Minimnya oprasional Penunjang kegiatan LINMAS	Ketua LINMAS dan anggota LINMAS
		Masih kurang layak dan tidak mencukupinya post penjaga malam	Lokasi, batu batu, batu, pasir, kayu, bambu, tenaga kerja
		Perlunya ada peningkatan kemampuan LINMAS	Keanggotaan LINMAS

		Belum adanya penerangan lampu jalan di Desa sehingga keamanan pada malam hari kurang kondusif	Listrik, perumahan warga, tenaga kerja
6	RISMA	Belum adanya oprasional penunjang kegiatan RIISMA	RISMA dan Keanggotaanya
7	PMUK	Perlunya Penambahan Modal PMUK	Kelompok Madiri pangan, masyarakat
8	RUKUN KEMATIAN	Perlu adanya Oprasional rukun kematian untuk penunjang kegiatan	Kepengurusan Rukun Kematian, Masyarakat
9	PAUD	Belum adanya Sarana Gedung Pendidikan untu Anak Usia Dini	Lokasi, murid, tenaga pendidik, pasir, kayu, batu bata, batu, bambu, tenaga kerja
		Kurang Lengkapnya sarana dan Prasarana penunjang Kegiatan pengajaran PAUD	murid, tenaga pendidik, masyarakat
10	POKDAKAN	Kurangnya keterampilan pengolahan pakan ikan	Pokdakan, dedak, onggok, tenaga kerja
		Kurang maksimalnya kelompok pembudidaya ikan dalam merawat, mengolah, dan memasarkan hasil prikanan	Pokdakan, Kolam, Keanggtaan, masyarakat
11	LUMBUNG PANGAN	Minimnya modal kelompok Lumbung Pangan	Kepengurusan, Masyarakat
		Perlunya Oprasional Pengurus Lumbung Pangan untuk penunjang kegiatan	Kelompok Lumbung Pangan dan Kepengurusan
12	SENI DAN BUDAYA	Perlunya pembinaan kesenian jaipong dan angklung	Kelompok Seni dan Kepengurusan

KALENDER MUSIM

[illegible]

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI KALENDER MUSIM DUSUN 1**

Desa : Ciamis

Dusun : 1 (satu)

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim penghujan air sering meluap kebadan jalan dikarenakan kapasitas saluran air (siring) kurang memadai	Siring galian, Pasir dan tenaga kerja
2	Ketika musim penghujan tiba lahan persawahan petani sering mengalami kebanjiran sehingga gagal panen	Sawah, Siring dan Sungai
3	Dimusim penghujan masyarakat di dusun kami banyak yang terjangkit macam-macam penyakit	BALITA, Ibu Hamil, LANSIA dan masyarakat miskin
4	Pada musim penghujan masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan perekonomian	Penyadap Karet, penyadap Kelapa, Pedagang Es, petani sawah dll
5	Pada musim kemarau para petani di dusun kami sering mengalami kekeringan pada lahan persawahannya sehingga gagal panen	Petani, sawah
6	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami permasalahan kesehatan terutama pada BATITA, BALITA dan LANSIA	Poskesdes, Posyandu, Bidan, Kader kesehatan dan masyarakat
7	Pada musim kemarau para peternak Kambing dan Sapi mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak sehingga sering mengalami kerugian saat penjualan	Dedek, singkong dan alternatif lain
8	Musim kemarau peternak ikan di dusun Satu sering mengalami gagal panen dikarenakan kurangnya air untuk mengairi kolam	Air limbah tempat pemandian, kolam dan peternak ikan
9	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan memperoleh air bersih	Lokasi Sumur Bor, Sumber Mata Air, tenaga kerja dan masyarakat
10	Pada musim pancaroba populasi hama tanaman sering mengalami peningkatan sehingga para petani sering mengalami kerugian pendapatan hasil panen	Toko obat pertanian, Medis pertanian, penyuluh pertanian, lahan pertanian, petani dan masyarakat
11	Pada musim pancaroba (musim penggarapan lahan) para petani mengeluhkan kurangnya alat pengelolaan lahan	Operator Traktor, Montir, lahan pertanian, petani dan masyarakat

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

PDF Compressor Free Version

No	Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan	Dukungan Potensial	Jlh Nilai	Peringkat Tindakan
1	Pemberian Tunjangan Untuk Aparatur Desa Terdahulu	3	5	2	10	13
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Karang Taruna	4	2	4	10	14
3	Pembuatan Jembatan Permanen	3	3	3	9	18
4	Pembuatan Sumur Bor	4	3	4	11	8
5	Pembuatan Badan Jalan Permanen	4	5	3	12	5
6	Penambahan Honor Aparat Desa	4	6	2	12	6
7	Pemberian Tunjangan Untuk Kader-kader Desa	3	6	3	12	7
8	Pengadaan Fasilitas Olah Raga	4	3	4	11	11
9	Pembuatan Kantor Desa	5	4	2	11	9
10	Penambahan Modal Usaha PKM	3	5	3	11	10
11	Pembinaan Kader untuk menunjang kegiatan Risma	4	2	3	9	20
12	Pengadaan Sarana Prasarana Risma	4	2	4	10	12
13	Pembuatan Siring Pasang	6	5	3	14	1
14	Pemberian Pinjaman Modal Usaha (SPKP/SPP)	3	4	2	9	24
15	Perehaban Bendungan dan Irigasi	5	5	3	13	3
16	Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Keagamaan	3	2	4	9	29
17	Pengadaan Hotmik Jalan Desa	4	3	2	9	23
18	Pembuatan TPT	5	4	4	13	2
19	Penambahan Honor LPM	3	3	2	8	33
20	Pengadaan Dana Untuk Kegiatan Karang Taruna	4	3	3	10	15
21	Perehaban Masjid dan Musholla	4	2	4	10	16
22	Membuka Sekolah Paket	4	2	4	10	17
23	Pengerasan Jalan Lingkar Dusun	3	4	2	9	28
24	Pemberian tunjangan untuk PPN dan Guru Ngaji	3	4	2	9	19
25	Penambahan Honor BPD	3	3	2	8	34
26	Membentuk Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	4	3	2	9	21
27	Penambahan Modal Kelompok Tani	3	4	2	9	22
28	Pembuatan Gedung PKK	3	1	4	8	32
29	Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah	4	1	3	8	36
30	Beralih kepada usaha lain (SKPK)	3	3	3	9	25
31	Penambahan Insentif RT dan KADUS yang di SPJ kan oleh PERDES	3	4	2	9	26
32	Pembuatan Gedung Risma	3	3	3	9	27
33	Penambahan Kelompok PKM	3	5	4	12	4
34	Memberikan Santunan Sosial untuk masyarakat kurang mampu	3	3	2	8	35

35	Pengadaan Insentif untuk kesejahteraan anggota LINMAS	3	4	2	9	30
36	Pengadaan Sarana Prasarana LPM	3	2	2	7	53
37	Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ternak	2	4	2	8	37
38	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	4	1	3	8	40
39	Penambahan Dana PUABP	3	3	2	8	39
40	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	3	2	2	7	51
41	Perehaban dan penambahan jumlah POSKAMLING	3	2	3	8	41
42	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	4	2	2	8	42
43	Pembuatan Kantor BPD	4	1	3	8	47
44	Pengadaan Sarana Prasarana penunjang kegiatan LINMAS	4	2	2	8	44
45	Perehaban dan pembuatan MCK untuk Masjid dan Musholla	4	1	3	8	48
46	Pembuatan Kantor LPM	4	1	3	8	46
47	Penambahan alat pengolahan Lahan (Hand Traktor)	3	2	2	7	55
48	Pengadaan Tugu Pembatas antar desa, antar dusun dan Gapura Persimpangan jalan desa	4	1	2	7	52
49	Mengadakan Penyuluhan terkait penyaluran dana PUABP	3	3	2	8	49
50	Penambahan Dana PMUK	3	3	2	8	38
51	Pengadaan Fasilitas penanggulangan hama	3	3	2	8	45
52	Memberikan Penyuluhan PKK	2	3	3	8	31
53	Pemberian modal untuk usaha lanjutan	3	3	2	8	43
54	Pengadaan Sarana Prasarana BPD	3	2	2	7	54
55	Pembentukan kader dan pengadaan program-program seni dan budaya	2	2	3	7	50
56	Mengadakan penyuluhan PKK secara intensif dan persuasif	2	2	2	6	57
57	Pembuatan Kantor Dusun	3	1	2	6	56

DAFTAR GAGASAN DUSUN 1 (SATU)

PDF Compressor Free Version

DESA : CIAMIS
KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Setuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Hotmik jalan Dusun	RT, 1,2,3	1.500	m	-	-	-
2	Penimbunan Badan Jalan	RT, 1,2,3	500	m	-	-	-
3	Onderlagh jalan lingk. Dusun	RT, 1,2,3	1.000	m	-	-	-
4	Onderlagh jalan lingk. Dusun ke peladangan	RT, 1,2,3	1.000	m	-	-	-
5	Pembangunan Siring Pasang	RT, 1,2,3	390	m	-	-	-
6	Pembuatan TPT	RT, 1,2,3	290	m	-	-	-
7	Perawatan dan pembangunan Jembatan	RT, 1,2,3	2	unit	-	-	-
8	Perbaikan irigasi dan bendungan Wei Navel	RT, 1	1	unit	-	-	-
9	Jambanisasi masyarakat miskin	RT, 1,2,3	20	KK	-	-	20
10	Bedah Rumah Masyarakat Miskin	RT, 1,2,3	15	KK	-	-	15
11	Santunan Anak Yatim dan masyarakat miskin	RT, 1,2,3	20	org	-	-	20
12	Santunan Menula atau Jompo	RT, 1,2,3	10	org	-	10	10
13	Penghasilan tetap kepala Dusun	RT, 1	1	org	1	-	-
14	Operasional Kepala Dusun	RT, 1	1	org	1	-	-
15	Operasional Ketua RT	RT, 1,2,3	3	org	3	-	-
16	Insentif Ketua RT	RT, 1,2,3	3	Org	-	-	-
17	Pengadaan bibit padi	RT, 1,2,3	200	kg	-	-	-
18	Pengadaan Pupuk dan Pestisida	RT, 1,2,3	10.000	kg	-	-	-
19	Pengadaan Handtraktor (alat pengolahan lahan)	RT, 1,2,3	3	unit	-	-	-
20	Pengadaan mesin rontokan padi	RT, 1,2,3	3	unit	-	-	-
21	Pengadaan gilingan padi	RT, 1,2,3	3	unit	-	-	-
22	Penambahan modal Simpan Pinjam Petani (PUAP)	RT, 1,2,3	1	kip	-	-	-
23	Operasional Guru Ngaji	RT, 1,2,3	3	org	-	-	-
24	Operasional LINMAS	RT, 1	4	org	-	-	-
25	Perbaikan dan Pembangunan Pos Jaga Malam	RT, 1,2,3	5	unit	-	-	-
26	Pelatihan Kemampuan LINMAS	RT, 1,2,3	4	org	-	-	-
27	Pengadaan Lampu Jalan	RT, 1,2,3	210	KK	-	-	-
28	Operasional RISMA	RT, 1,2,3	1	kip	-	-	-
29	Operasional Rukun Kematan	RT, 1,2,3	1	kip	-	-	-
30	Pelatihan Pengolahan Pakan ternak	RT, 2	1	kip	-	-	-
31	Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik	RT, 1,2,3	3	kip	-	-	-
32	Permodalan pemampatan lahan pekarangan	RT, 1,2,3	1	kip	-	-	-
33	Pengadaan Obat-obatan Kesehatan Masyarakat	RT, 1,2,3	is	-	-	-	-
34	Pengadaan Sumur Bor	RT, 1,2,3	6	unit	-	-	-
35	Perawatan dan pembangunan Gorong-Gorong	RT, 1,2,3	7	unit	-	-	-
36	Pengadaan bibit ikan lele	RT, 3	1	kip	-	-	-
37	Penambahan Modal PMUK	RT, 1,2,3	2	kip	-	-	-
38	Permodalan Kelompok Usaha Perbengkelan	RT, 3	1	kip	-	-	-

Ciamis, 23 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPUMDes

Mendatshul
Kepala Desa Ciamis

IRFAN HILMI, S.Pd

ACEP MINTAHUDIN, S.Pd

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

PDF Compressor Free Version

Berkaitan dengan penyusunan RPJM-Desa, di Desa Ciamis Kec. Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung Pada :

Hari dan Tanggal : Jum,at, 21 Januari 2022
Jam : 08.30 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat : Masjid AL-MUTAQIN

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun 2



AJID MUTAWAKAL

Ciamis, 21 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa



ACEP MIFTAHUDIN, S.Pd

NOTULEN RAPAT

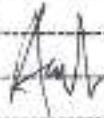
Pada hari ini yaitu tanggal dua puluh satu Januari tahun dua ribu dua puluh dua pukul delapan tiga puluh WIB sampai dengan tiga belas nol-nol WIB bertempat Masjid Al-Muttaqin Bedah.

Telah di laksanakan kegiatan pengkajian keadaban yang di lakukan oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala Dusun, warga Dusun tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa Sebagai mana tercantum dalam daftar hadir, agenda kegiatan yang di lakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah:

1. pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Sekeloa - desa
2. pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelambagaan.
4. pengkajian potensi dan pendaya gunakan Sumber daya Desa

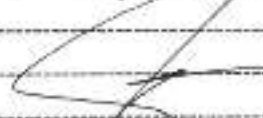
Demikian berita acara ini di buat dan di sah kan tanpa Perintah tanggung jawab agar di pergunakan Sebagai mana mestinya.

Kongetahui
Kepala Dusun



Afid Mutaqin

Gian S. Ri Januari 2022
Ketua Tim Pengkajian PPKM-Desa



Deep Miftahudin S.Pd

NOTULEN



Ade Iman W.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 21 Januari 2023
 Hal Rapat : Pembahasan Laporan Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fitri Aze Saputra	Penunda	1 <i>Fitri</i>
2	Jamil	-	2 <i>Jamil</i>
3	Sumardi	-	3 <i>Sumardi</i>
4	Yayan Hidayat	warga	4 <i>Yayan</i>
5	Rur Kholis	warga	5 <i>Rur</i>
6	Aqes Apandi	et. 0201	6 <i>Aqes</i>
7	Amur	warga	7 <i>Amur</i>
8	Kodriman	warga	8 <i>Kodriman</i>
9	Muhlar	-	9 <i>Muhlar</i>
10	Badriyaman	Kasi Kagra	10 <i>Badriyaman</i>
11	Rizki	anggota	11 <i>Rizki</i>
12	Samsudin	warga	12 <i>Samsudin</i>
13	Sunarjati	-	13 <i>Sunarjati</i>
14	Wahono	Kader	14 <i>Wahono</i>
15	Helani Lani	toga	15 <i>Helani</i>
16	Seero	-	16 <i>Seero</i>
17	Somadi	Linmas	17 <i>Somadi</i>
18	Sunali	BPD	18 <i>Sunali</i>
19	Hasybullah	tokoh masyarakat	19 <i>Hasybullah</i>
20	Saini	warga	20 <i>Saini</i>
21	Khandani	warga	21 <i>Khandani</i>
22	Ahdi	Bad anggota	22 <i>Ahdi</i>
23	Muswan	Lpm	23 <i>Muswan</i>
24	Manuel Gofri	Sekdes	24 <i>Manuel</i>
25	Reep Mustahidin	warga	25 <i>Reep</i>
26	Itton Kenedi	warga	26 <i>Itton</i>
27	Ali Wadi	kaur	27 <i>Ali</i>
28	Hamzah Hs	kaur	28 <i>Hamzah</i>
29	Nurfa Iqwan	tokoh pemuda	29 <i>Nurfa</i>
30	Abd. Wm Widiyati	Karang taruna	30 <i>Abd. Wm</i>

Ciamis, 21 Januari 2022
 Kepala Desa

IRFAN HILMI, SPd.I

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum. at. 21 Januari 2023
 Hal Rapat : Pembahasan Kegiatan Keagamaan Desa

PDF Compressor Free Version

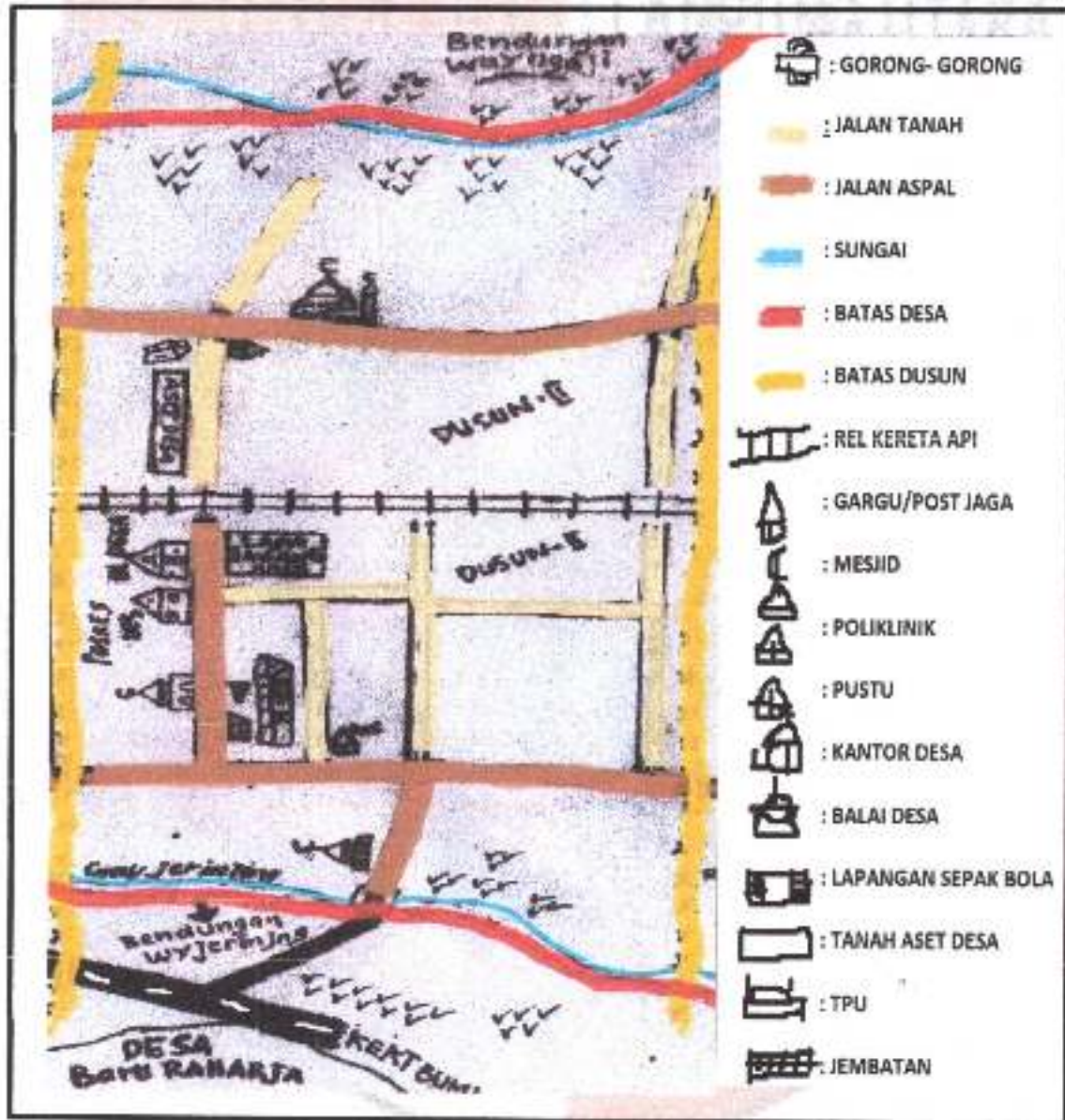
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Supri Yadi		1 Supri
2	M. Haididari		2 M. Haididari
3	Kendi Yanto		3 Kendi
4	Badrudin		4 Badrudin
5	Masori		5 Masori
6	Almond Sanceli		6 Almond
7	Harunwan		7 Harunwan
8	Hendra Multaza		8 Hendra
9	Agus Lhwan		9 Agus
10	Budi Zwart		10 Budi
11	Imanudin		11 Imanudin
12	Muli Sari		12 Muli Sari
13	Ang Daino	14-02-02	13 Ang Daino
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Ciamis, 21 Januari 2022
 Kepala Desa

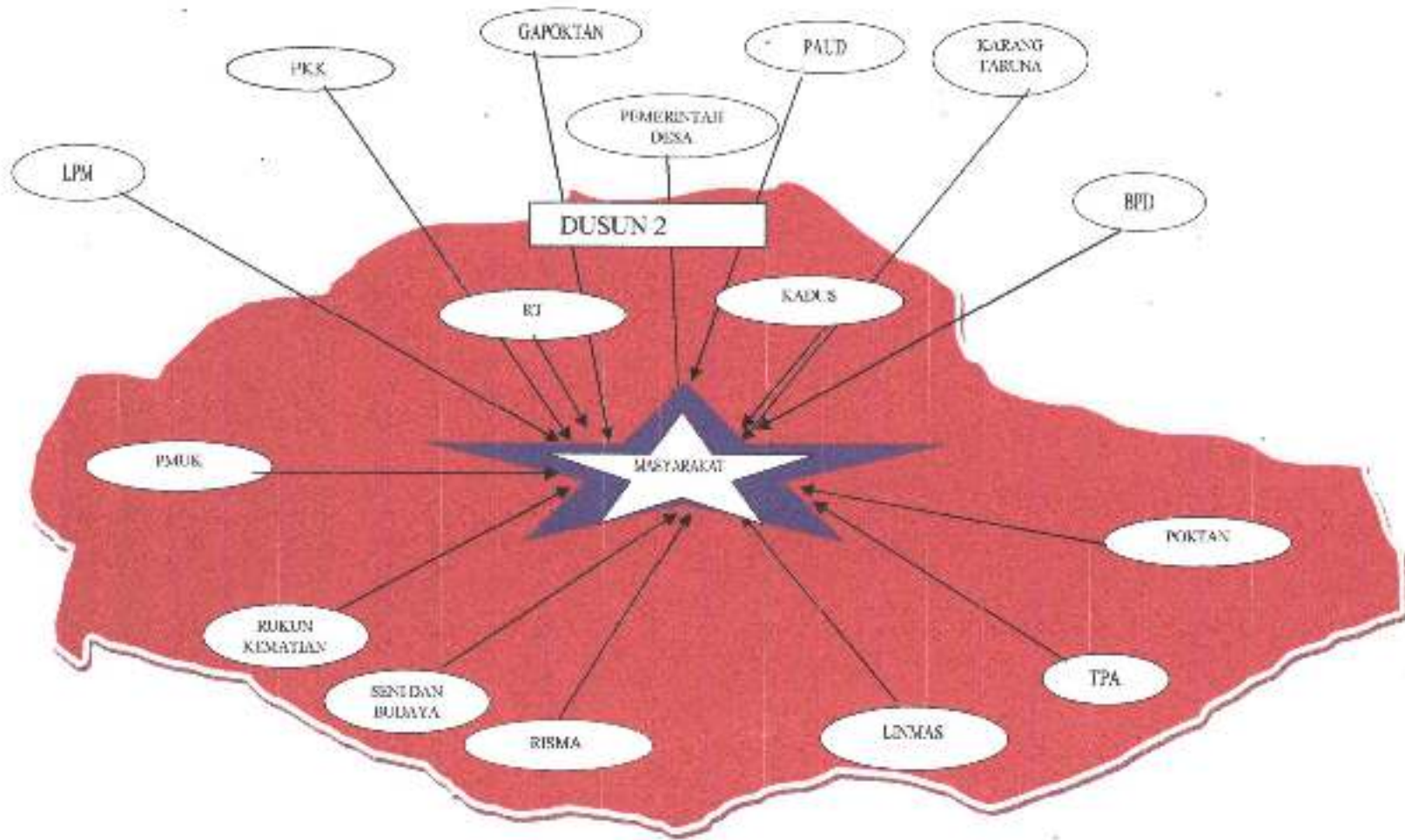
IRFAN HILMI, SPd.I

PETA DUSUN 02

PDF Compressor Free Version



BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN II



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI POTRET DUSUN 2**

PDF Compressor Free Version

Desa : Ciamis

Dusun : II (Dua)

No	MASALAH	POTENSI
1	Perlunya pengadaan badan jalan tembus antar dusun dan kearah perkebunan masyarakat	Lokasi badan jalan dan tenaga kerja
2	Jalan tembus lingkar dusun masih dalam status jalan tanah	Pasir, Krokos dan tenaga kerja
3	Perlunya peningkatan status jalan dari Lapen ke Hotmik	Jalan Lapen, tenaga kerja
4	Perlunya pembuatan dan perehaban Masjid dan Musholla di dusun kami	Masjid, Musholla, Jama'ah dan material
5	Perlunya perahaban dan pembuatan MCK Masjid dan Musholla di dusun kami	Masjid, Musholla, Jama'ah dan material
6	Beberapa titik bendungan dan irigasi Way Jerinjing dan Way Ngaji mengalami kerusakan	Bendungan, irigasi, lahan persawahan, dan petani
7	Saluran pembuangan air di jalan desa memerlukan perbaikan dan peningkatan	Pasir, Batu Bata dan tenaga kerja
8	Beberapa titik tebing jalan di desa kami rawan longsor	Pasir dan tenaga kerja
9	Kondisi galian siring di jalan desa sering mengalami pengikisan dan erosi	Pasir dan tenaga kerja
10	Belum adanya anggaran tetap untuk menunjang kader-kader desa terkait dengan segala bidang-bidang yang ada	Kader Posyandu, PKK, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Keagamaan dll
11	Perlunya perehaban dan penambahan POSKAMLING	Pasir, Batu Bata, Kayu Bambu, lokasi dan tenaga kerja
12	Beberapa titik jembatan di dusun kami perlu perbaikan dan peningkatan	Pasir, Batu Bata, Kayu, Bambu dan tenaga kerja
13	Beberapa titik jembatan di dusun kami perlu perbaikan dan peningkatan	Pasir, Batu Bata, Kayu, Bambu dan tenaga kerja
14	Perlunya pengadaan Tugu Pembatas antar dusun	Pasir, Batu Bata, Krokos dan tenaga kerja

KALENDER MUSIM

[illegible]

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN 2**

PDF Compressor Free Version

Desa : Ciamis

Dusun : II (Dua)

No	MASALAH	POTENSI
1	Belum adanya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Risma	Organisasi, Kepengurusan, Kader-kader, Keanggotaan dan Kegiatan-kegiatan
2	Tidak adanya sumber pendanaan untuk menunjang kegiatan Risma	Kelompok Kerja Kolektif Risma
3	Perlunya pemberian tunjangan Kepala dusun dan RT	Mantan Aparatur Desa
4	Belum adanya Insentif untuk menunjang kesejahteraan pengurus dan anggota LINMAS	Pengurus, anggota dan Kegiatan- kegiatan
5	Minimnya Siltap KADUS	Kadus, Masyarakat
6	Belum adanya gedung pelayanan masyarakat di tingkat dusun	Lokasi, Batu Bata, Pasir, Kayu, Bambu dan Tenaga Kerja
7	Sulitnya petani sawah memperoleh bibit unggul padi sehingga hasil panen kurang optimal	Toko Pertanian dan Gapoktan
8	Belum adanya Sarana Prasarana penunjang kegiatan Kelompok Tani	Kelompok Tani, Lahan Pertanian, Lumbung Pangan
9	Minimnya pendanaan untuk peningkatan usaha Kelompok Tani	Petani, Lahan, Pemasaran
10	Perlunya penambahan modal untuk peningkatan kualitas dan kapasitas kelompok PKM	Kelompok Ternak Kambing
11	Perlunya penambahan jumlah kelompok PKM	Peternak, Petani, Usaha Produktif
12	Perlunya penambahan Dana PUABP untuk perguliran kepada Kelompok Tani	Keanggotaan Kelompok Tani
13	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknis penyaluran dana PUABP	Penyuluh, Pembina dan Pengurus
14	Belum adanya gedung PAUD	Murid, Pengajar Matrial : pasir, batubata, kayu, bambu, tenagakerja
15	Perlu adanya peningkatan kapasitas GAPOKTAN	Kepengurusan GAPOKTAN
16	Perlunya permodalan POKDAKAN	POKDAKAN, Anggota
17	Perlunya oprasional guru TPA	Guru, Siswa
18	Perlunya oprasional guru PAUD	Guru, Siswa

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI KALENDER MUSIM DUSUN 2**

Desa : Ciamis

Dusun : II (Dua)

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim pancaroba (musim gadu) para petani sering mengalami kerugian pendapatan hasil panen	Took obat pertanian, Medis pertanian, penyuluh pertanian, lahan pertanian, petani dan masyarakat
2	Pada musim pancaroba (musim penggarapan lahan) para petani mengeluhkan kurangnya alat pengelolaan lahan	Operator Traktor, Montir, lahan pertanian, petani dan masyarakat
3	Pada musim penghujan air sering meluap ke badan jalan	Siring galian, Pasir dan tenaga kerja
4	Saluran pembuangan air di jalan di dusun kami masih kurang memadai	Batu Bata, Pasir dan tenaga kerja
5	Ketika musim penghujan tiba lahan persawahan petani sering mengalami banjir sehingga gagal panen	Sawah, Siring dan Sungai
6	Dimusim penghujan masyarakat di dusun kami banyak yang terjangkit macam-macam penyakit	BALITA, Ibu Hamil, LANSIA dan masyarakat miskin
7	Pada musim penghujan masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan perekonomian	Penyadap Karet, penyadap Kelapa, Pedagang Es, petani sawah dll
8	Pada musim kemarau khususnya petani sawah di dusun kami tidak bisa menggarap lahan persawahannya	Petani sawah
9	Jika musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan mendapatkan air bersih	Mata Air, Lokasi Sumur Bor, Tenaga Kerja dan masyarakat
10	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami permasalahan kesehatan terutama pada BATITA, BALITA dan LANSIA	Poskesdes, Posyandu, Bidan, Kader kesehatan dan masyarakat
11	Pada musim kemarau para peternak Kambing dan Sapi mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak sehingga sering mengalami kerugian saat penjualan	Dedek, singkong dan alternatif lain
12	Pada musim kemarau peternak ikan di dusun kami sering mengalami gagal panen dikarenakan kurangnya air untuk mengairi kolam	Air limbah tempat pemandian, kolam dan peternak ikan
13	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan memperoleh air bersih	Lokasi Sumur Bor, Sumber Mata Air, tenaga kerja dan masyarakat

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

PDF Compressor Free Version

No	Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan	Dukungan Potensial	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
1	Pembuatan Gedung PAUD dan pengadaan fasilitasnya	5	4	5	14	1
2	Pengerasan Jalan (Onderlagh)	4	5	5	14	2
3	Pembuatan siring pasang	4	4	5	13	3
4	Pembuatan TPT	4	4	5	13	4
5	Perehaban Gedung BPD dan Pengadaan Fasilitasnya	4	4	4	12	16
6	Pembuatan badan jalan Permanen	4	4	3	11	18
7	Perehaban Gedung LPM dan Pengadaan Fasilitasnya	4	5	3	12	17
8	Pemasangan Gorong-gorong	5	3	3	11	19
9	Perehaban bendungan dan Irigasi Way Jerinjing dan Way ngaji	4	5	3	12	14
10	Penambahan kelompok PKM	3	4	2	9	44
11	Penambahan kelompok SPP/SPKP	3	3	3	9	45
12	Perehaban saluran irigasi	4	5	3	12	15
13	Pengadaan Hotmik jalan desa	4	3	2	9	46
14	Peningkatan sarana prasarana Balai Desa	5	4	5	14	5
15	Penambahan Insentif Guru Honorer	5	4	4	13	12
16	Pembuatan sumur Bor	4	5	4	13	10
17	Pengadaan Lampu Jalan	5	3	2	10	33
18	Pengadaan Tugu Pembatas antar Dusun	3	3	3	9	43
19	Penambahan Insentif Aparatur Desa	4	5	4	13	6
20	Penambahan Prasarana dan Insentif pengurus, anggota dan bidang-bidang di kelembagaan LPM	4	5	4	13	7
21	Penambahan Prasarana dan Insentif pengurus dan anggota BPD	3	5	5	13	8
22	Insentif Hansip di SPJ kan oleh PERDES	3	4	3	10	39
23	Pemberian tunjangan kepada kader-kader desa	4	5	4	13	9
24	Pemberian Tunjangan Untuk Aparatur Desa Terdahulu	3	5	5	13	11
25	Pemberian tunjangan untuk PPN dan Guru Ngaji	4	5	3	12	13
26	Penambahan alat pengolahan Lahan (Hand Traktor)	3	3	3	9	42
27	Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ternak	4	4	2	10	34
28	Peningkatan sarana prasarana Penunjang kegiatan Risma	3	3	4	10	32
29	Peningkatan sarana prasarana PKK	3	3	4	10	41
30	Peningkatan Sarana Prasarana penunjang kegiatan LINMAS	3	3	4	10	37

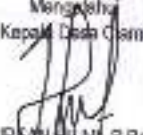
31	Peningkatan Sarana Prasarana Karang Taruna	3	3	4	10	31
32	Penambahan Dana PMUK	3	4	4	11	21
33	Membentuk kelompok sosial kemasyarakatan	3	3	3	9	47
34	Pengadaan Koperasi Unit Desa (KUD)	3	4	4	11	22
35	Peningkatan sarana prasarana di bidang pendidikan agama	4	3	3	10	30
36	Pembuatan jembatan semi permanen	4	3	3	10	29
37	Pengadaan Sekolah Paket	3	3	5	11	23
38	Pengadaan Fasilitas penanggulangan hama	3	2	3	8	48
49	Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah	3	4	4	11	24
40	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	4	3	3	11	27
41	Perehaban dan penambahan POSKAMLING	3	4	3	10	38
42	Membentuk kelompok usaha ekonomi produktif	4	3	3	10	36
43	Peningkatan sarana prasarana olah raga	3	4	4	11	28
44	Pembuatan dan perehaban Masjid dan Musholla	4	3	4	11	25
45	Pendanaan untuk kegiatan Karang Taruna	4	3	3	10	40
46	Mengadakan penyuluhan PKK secara intensif dan persuasif	3	2	3	8	49
47	Perehaban dan pembuatan MCK Masjid dan Musholla	5	3	3	11	26
48	Peningkatan fasilitas kegiatan ibu-ibu pengajian	3	3	4	10	35
49	Pembentukan kader dan pengadaan program seni dan budaya	2	3	3	8	50

DAFTAR GAGASAN DUSUN 2 (DUA)

DESA : CIAMIS
KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
KABUPATEN : SUNGKAI
PROVINSI : LAMPUNG

PDF Compressor Free Version

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prokiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Holmis jalan Dusun	RT. 1,2,3	2.000	m	-	-	-
2	Perimbunan Badan Jalan	RT. 1,2,3	1.000	m	-	-	-
3	Onderlagh jalan Inkar Dusun	RT. 1,2,3	1.000	m	-	-	-
4	Onderlagh jalan Inkar Dusun ke peladangan	RT. 1,2,3	2.000	m	-	-	-
5	Pembangunan Saling Pasing	RT. 1,2,3	400	m	-	-	-
6	Pembuatan TPT	RT. 1,2,3	300	m	-	-	-
7	Perawatan dan pembangunan Jembatan	RT. 1,2,3	3	unit	-	-	-
8	Pembangunan Gedung PAUD	RT. 1	1	unit	-	-	-
9	Pengadaan Sarana penunjang kegiatan belajar PAUD	RT. 1	1	paket	-	-	-
10	Perehaban dan Pembangunan Irigasi dan Bendungan	RT. 1,3	2	unit	-	-	-
11	Penambahan Model Lumbung Penger	RT. 1	2	ttk	-	-	-
12	Pembinaan Kesenian Japong dan Angklung	RT. 1	1	kip	-	-	-
13	Jambatanasi masyarakat miskin	RT. 1,2,3	30	KK	-	-	30
14	Badan Rumah Masyarakat Miskin	RT. 1,2,3	30	KK	-	-	30
15	Santunan Anak Yatim dan masyarakat miskin	RT. 1,2,3	30	org	-	-	30
16	Santunan Manula atau Jompo	RT. 1,2,3	20	org	-	20	20
17	Penghasilan tetap kepala Dusun	RT. 1	1	org	1	-	-
18	Operasional Kepala Dusun	RT. 1	1	org	1	-	-
19	Operasional Ketua RT	RT. 1,2,3	3	org	3	-	-
20	Incentif Ketua RT	RT. 1,2,3	3	Org	-	-	-
21	Pengadaan bibit padi	RT. 1,2,3	20.000	kg	-	-	-
22	Pengadaan Pupuk dan Pestisida	RT. 1,2,3	10.000	kg	-	-	-
23	Pengadaan Handtraktor (sial pengolah lahan)	RT. 1,2,3	3	unit	-	-	-
24	Pengadaan mesin rontokan padi	RT. 1,2,3	3	unit	-	-	-
25	Pengadaan gilingan padi	RT. 1,2,3	3	unit	-	-	-
26	Penambahan modal Simpan Pinjam Petani (PUAP)	RT. 1,2,3	5	kip	-	-	-
27	Operasional Guru Ngaji	RT. 1,2,3	3	org	-	-	-
28	Operasional LINMAS	RT. 1	1	kip	-	-	-
29	Perehaban dan Pembangunan Pos Jaga Males	RT. 1,2,3	7	unit	-	-	-
30	Pelatihan Kemampuan LINMAS	RT. 1,2,3	4	Org	-	-	-
31	Pengadaan Lampu Jalan	RT. 1,2,3	340	KK	-	-	-
32	Operasional RISMA	RT. 1,2,3	3	kip	-	-	-
33	Operasional Rukun Kematan	RT. 1,2,3	1	kip	-	-	-
34	Pelatihan Pengolahan Pakan Lemak	RT. 2	1	kip	-	-	-
35	Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik	RT. 1,2,3	5	kip	-	-	-
36	Permodalan pemampatan lahan pekarangan	RT. 1,2,3	1	kip	-	-	-
37	Pengadaan Obat-obatan Kesehatan Masyarakat	RT. 1,2,3	ls	-	-	-	-
38	Pengadaan Sumur Bor	RT. 1,2,3	6	unit	-	-	-
39	Perawatan dan pembangunan Garong-Garong	RT. 1,2,3	10	unit	-	-	-
40	Pengadaan bibit ikan tawar	RT. 3	1	kip	-	-	-
41	Penambahan Modal PMLK	RT. 1,2,3	5	kip	-	-	-
42	Permodalan Kelompok Usaha Panjaitkonpeksi	RT. 3	1	kip	-	-	-
43	Permodalan Kelompok Usaha Perbengkelan	RT. 3	1	kip	-	-	-

Mengesah
Kepala Desa Ciarni

RAN H.M. SPd

Ciamis, 24 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMD


ACE NIFTAHLIDIN, SPd

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
PDF Compressor Free Version

Berkaitan dengan penyusunan RPJM-Desa, di Desa Ciamis Kec. Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung Pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 24 Januari 2022
Jam : 08.30 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat : Kediaman Bapak Kadus Dusun 2

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun 2



AJID MUTAWAKAL

Ciamis, 24 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa



ACEP MIFTAHUDIN, S.Pd

NOTULEN RAPAT

PDF Compressor Free Version

pada hari ini Tim penyelesaian RPJMDes telah melaksanakan musyawarah pelaksanaan pengkajian keadaan Desa tanggal 24-Januari-hari Senin Jam 08.30-wt6 berkumpul di balai desa Ciamis yg di hadiri unsur: yg bertanggung, dan hadir yg kami sukati dan musyawarah tersebut adalah:

1. pengkajian masalah dan potensi berdasarkan Ekelin Des
2. pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim.
3. pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

Demikian Hasil musyawarah yg kami sukati, dan acara ditutup pd jam 13.00 wt6

Ciamis 24. Januari - 2022

NOTULENSI


Gubernur

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 24 Januari 2022

Hal Rapat : Musyawarah Desa (MUSDES)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hamzah haz	kaur perencanaan	1
2	ABDIL ROHID	RT	2
3	ADI SAPUTRA		3
4	Suhartati	Anggota P.K.K.	4
5	Edy Gumadi	tokoh pemuda	5
6	Rusen. Sn.		6
7	Ry. pakum		7
8	Ranlung		8
9	Acep Miftahudin		9
10	ASBARI		10
11	EDI JURBAEDI		11
12	ABASRI		12
13	Warkum		13
14	BUDIYAMAN		14
15	IMC. DONG	RT	15
16	JAID MUDIN		16
17	Mansur	Tokoh masyarakat	17
18	KARJO	LINMAS	18
19	ANWAR		19
20	WANGU Hidayat		20
21	M. Nasirwan	RT	21
22	Muhlis		22
23	WARSAW SANUSI		23
24	Roadri Jaman	Anggota	24
25	Iwan Suandi		25
26	AGUS KURNIAWAN		26
27	ACENG MUSLIMIN		27
28	SUNARTO		28
29	MILYADI		29
30	KARNADI		30

Ciamis, 24 Januari 2022

Kepala Desa

[Signature]
11 Januari 2022

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 24 Januari 2022

Hal Rapat : ~~PDF Compressor Free Version~~

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Umay Supriadi	Ket. Panitia	1
2	Adi Iman Wj.	Kasi Pembinaan	2
3	A. S. M.	K. PW. OT	3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

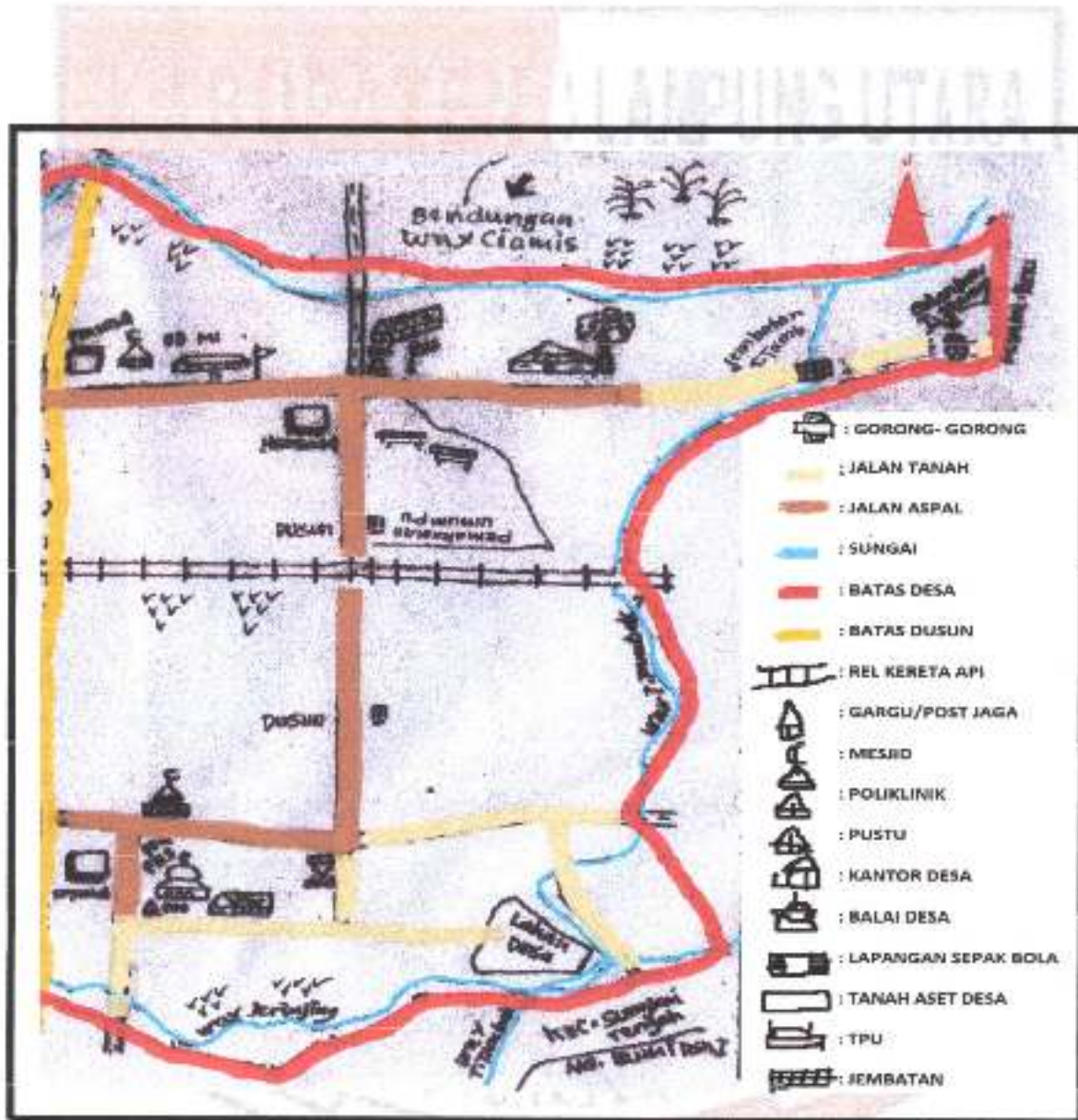
Ciamis, 24 Januari 2022

Kepala Desa

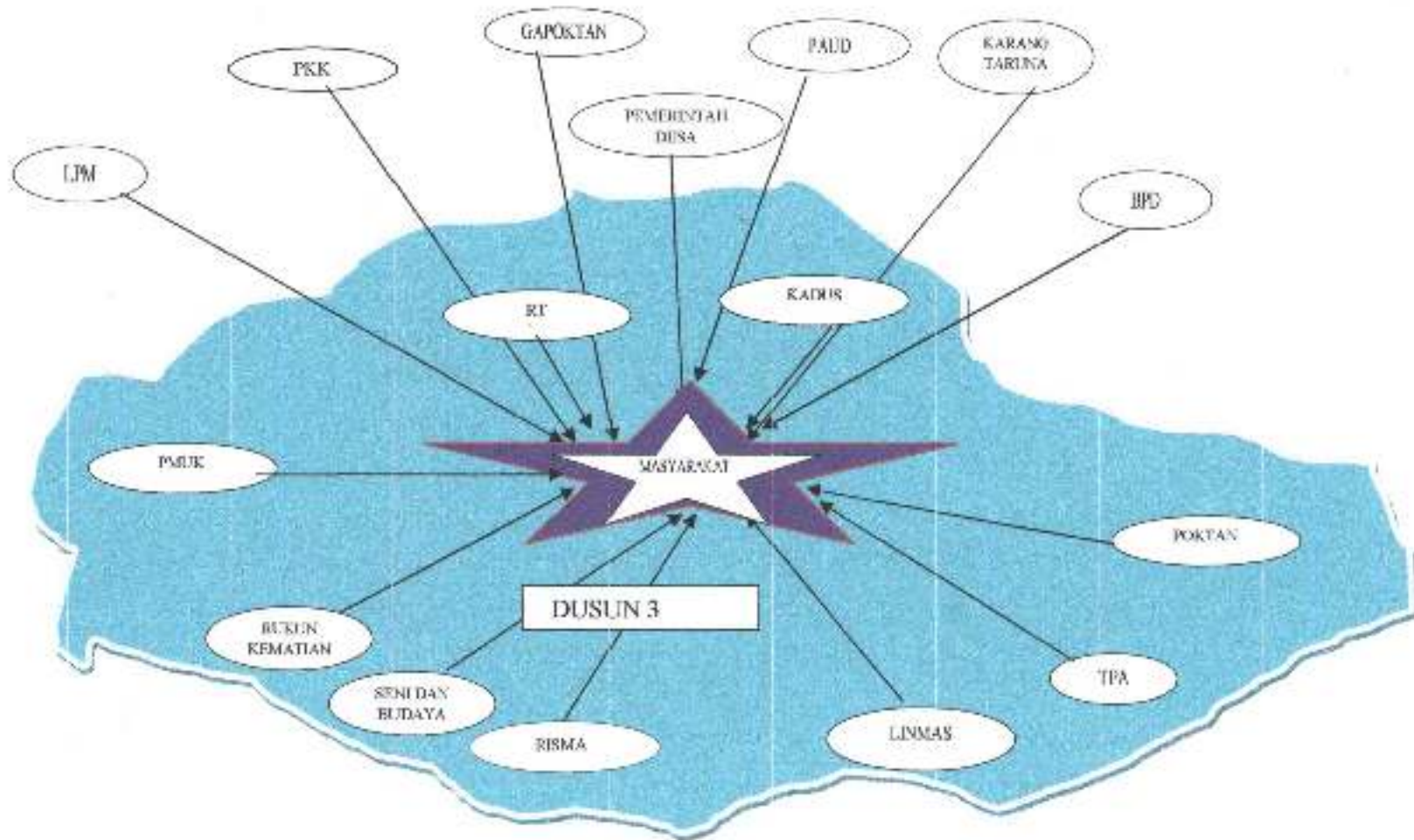
Indah Hana

PETA DUSUN 03

PDF Compressor Free Version



BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN III



PDF Compressor Free Version
KALENDER MUSIM

MASALAH/KEGIATAN/KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kesulitan memperoleh air bersih				★	★★	★★★★	★					
Gagal panen karena kekurangan pasokan air					★★★★	★★★★						
Banyak yang terjangkit macam-macam penyakit	★★	★										
Musim penggarapan lahan pertanian										★★	★★★★	★
Rawan bahan pangan					★	★★	★					
Musim bercocok tanam										★★★★	★★	★
Populasi hama tanaman sering mengalami peningkatan	★★										★★	★
Rawan banjir	★									★	★★★★	★★

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI KALENDER MUSIM DUSUN 3**

PDF Compressor Free Version

Desa : Ciamis

Dusun : 3 (Tiga)

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim pancaroba (musim gadu) para petani sering mengalami kerugian pendapatan hasil panen	Took obat pertanian, Medis pertanian, penyuluh pertanian, lahan pertanian, petani dan masyarakat
2	Pada musim pancaroba (musim penggarapan lahan) para petani mengeluhkan kurangnya alat pengelolaan lahan	Operator Traktor, Montir, lahan pertanian, petani dan masyarakat
3	Pada musim penghujan sering jalan di dusun kami sering mengalami longsor	Siring galian, Pasir dan tenaga kerja
4	Saluran pembuangan air di jalan di dusun masih kurang memadai	Batu Bata, Pasir dan tenaga kerja
5	Para petani sawah sering mengalami gagal panen jika sawah mereka di landa banjir di musim penghujan.	Sawah, Siring dan Sungai
6	Dimusim penghujan masyarakat di dusun kami banyak yang terjangkit macam-macam penyakit	BALITA, Ibu Hamil, LANSIA dan masyarakat miskin
7	Pada musim penghujan masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan perekonomian	Penyadap Karet, penyadap Kelapa, Pedagang Es, petani sawah dll
8	Pada musim kemarau para petani di dusun kami tidak bisa menggarap lahan persawahannya	Petani sawah
9	Perlunya peningkatan kualitas dan fasilitas bendungan Way Tanjung Senang, agar pada musim hujan pengairan lahan persawahan bisa lebih maksimal	Bendungan, irigasi, lahan persawahan, dan petani
10	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami permasalahan kesehatan terutama pada BATITA, BALITA dan LANSIA	Poskesdes, Posyandu, Bidan, Kader kesehatan dan masyarakat
11	Pada musim kemarau para peternak Kambing dan Sapi mengalami kesulitan mendapatkan pakan ternak sehingga sering mengalami kerugian	Dedek, singkong dan alternatif lain
12	Pada musim kemarau peternak ikan sering mengalami gagal panen dikarenakan mengalami kekeringan	Air limbah tempat pemandian, kolam dan peternak ikan
13	Pada musim kemarau masyarakat di dusun kami sering mengalami kesulitan memperoleh air bersih	Lokasi Sumur Bor, Sumber Mata Air, tenaga kerja dan masyarakat

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

No	Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan	Dukungan Potensial	Jml Nilai	Peringkat Tindakan
1	Pembuatan siring pasang	5	5	5	15	1
2	Pembuatan TPT	5	5	5	15	2
3	Penimbunan badan jalan tembus antar desa dan kearah perkebunan masyarakat	5	5	5	15	4
4	Pembuatan sumur Bor	5	4	5	14	11
5	Pemasangan Gorong-gorong	5	5	5	15	3
6	Perehaban dan penambahan POSKAMLING	4	3	5	12	47
7	Perehaban saluran Irigasi	5	3	3	11	49
8	Pembuatan jembatan beton / permanen	5	5	5	15	10
9	Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah	4	2	3	9	66
10	Penambahan kelompok SPP/SPKP	5	5	3	13	24
11	Pembuatan Gedung PAUD dan pengadaan fasilitasnya	5	3	2	10	65
12	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	5	3	3	11	48
13	Pengadaan Lampu Jalan	5	5	3	13	25
14	Pengerasan Jalan (Onderlagh)	5	5	4	14	12
15	Perehaban bendungan Irigasi dan saluran irigasi Way tanjung senang	5	5	4	14	13
16	Pemberian pinjaman modal usaha SPKP	5	5	5	15	9
17	Pengadaan Fasilitas penanggulangan hama	4	4	2	10	64
18	Pembuatan, perehaban dan penambahan Masjid dan Musholla	5	4	4	13	22
19	Pengadaan Koperasi Unit Desa (KUD)	5	4	2	11	56
20	Penambahan alat pengolahan Lahan (Hand Traktor)	5	5	3	13	23
21	Pendanaan untuk Karang Taruna	4	3	5	12	46
22	Memberikan Penyuluhan PKK	4	4	4	12	43
23	Peningkatan Sarana Prasarana Karang Taruna	5	4	4	13	35
24	Penambahan Insentif Kadus	5	5	3	13	26
25	Penambahan Insentif Ketua RT	5	5	3	13	27
26	Penambahan Insentif Guru Honorir	4	4	2	10	61
27	pembuatan Pagar permanen di Mts Al-Fatah	5	5	5	15	8
28	pengadaan Gedung Perpustakaan umum dan Fasilitasnya	5	3	3	11	55
29	Pengadaan Sekolah Paket	5	3	3	11	50
30	Peningkatan sarana prasarana PKK	5	2	3	10	62
31	Pengadaan Kantor Desa dan fasilitasnya	5	5	4	14	20
32	Penambahan Insentif Aparatur Desa	5	4	3	12	36
33	Pengadaan sarana prasarana olah raga	5	3	5	13	21
34	Peningkatan sarana prasarana LPM	4	5	3	12	37
35	Peningkatan sarana prasarana BPD	4	5	3	12	38
36	Pengadaan Sarana Prasarana Risma	4	2	3	9	67

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN 3**

PDF Compressor Free Version

Desa : Ciamis

Dusun : III (Tiga)

No	MASALAH	POTENSI
1	Belum adanya Sarana Prasarana penunjang kegiatan LINMAS	Kepengurusan dan Keanggotaan dan Kegiatan
2	Belum adanya Insentif untuk menunjang kesejahteraan pengurus dan anggota LINMAS	Pengurus, anggota dan Kegiatan-kegiatan
3	Minimnya tunjangan KADUS	Kadus, Masyarakat
4	Belum adanya gedung pelayanan masyarakat di tingkat dusun	Lokasi, Batu Bata, Pasir, Kayu, Bambu dan Tenaga Kerja
5	Minimnya tunjangan Ketua RT	Ketua RT dan masyarakat
6	Belum adanya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Risma	Organisasi, Kepengurusan, Kader-kader, Keanggotaan dan Kegiatan-kegiatan
7	Tidak adanya sumber pendanaan untuk menunjang kegiatan Risma	Kelompok Kerja Kolektif Risma
8	Perlunya penambahan Dana PMUK untuk perguliran dan Insentif Tim Pangan	Tim Pangan, Kelompok Tani dan Masyarakat
9	Belum adanya Sarana Prasarana penunjang kegiatan Kelompok Tani	Kelompok Tani, Lahan Pertanian, Lumbung Pangan
10	Perlunya penambahan jumlah kelompok PKM	Peternak, Petani, Usaha Produktif
11	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknis penyaluran dana PUABP	Penyuluh, Pembina dan Pengurus
12	Belum adanya sumber dana untuk Santunan Sosial kemasyarakatan	LANSIA, BALITA bermasalah, Yatim Piatu, masyarakat miskin
13	Minimnya Insentif guru/tenagga pengajar honorer TPA/TPQ, PAUD/TK, MI/SD, MTs/SMP	Murid, Guru-guru
14	Perlunya pembuatan Pagar permanen di Mts Al-Fatah	Pasir, bata dan tenaga pekerja
15	Perlunya pengadaan Gedung Perpustakaan dan Fasilitasnya di lingkungan Madrasah Al-Fatah	Pasir, bata dan tenaga pekerja

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI POTRET DUSUN 3**

PDF Compressor Free Version

Desa : Ciamis

Dusun : III (Tiga)

No	MASALAH	POTENSI
1	Perlunya pengadaan badan jalan tembus antar dusun dan kearah perkebunan masyarakat	Lokasi badan jalan dan tenaga kerja
2	Jalan gang antar dusun memerlukan peningkatan kualitas	Pasir, Krokos dan tenaga kerja
3	Perlunya pengadaan Hotmik jalan desa	Jalan Lapen, tenaga kerja
4	Perlunya penambahan dan perehaban Masjid dan Musholla di dusun kami	Masjid, Musholla, Jama'ah dan material
5	Perlunya perahaban dan pembuatan MCK Masjid dan Musholla di dusun kami	Masjid, Musholla, Jama'ah dan material
6	Perlunya perbaikan dan peningkatan Saluran pembuangan air di jalan dusun kami	Pasir, Batu Bata dan tenaga kerja
7	Belum adanya Pagar permanen untuk area Tempat Pemakaman Umum	Pasir, Batu bata dan tenaga pekerja
8	Beberapa titik bendungan dan irigasi Way Ciamis dan Way Tanjung senang mengalami kerusakan	Bendungan, irigasi, lahan persawahan, dan petani
9	Beberapa titik tebing jalan di dusun kami rawan longsor	Pasir dan tenaga kerja
10	Perlunya perbaikan dan penambahan siring pasang	Pasir dan tenaga kerja
11	Belum adanya kantor desa di desa kami	Aparatur Desa dan masyarakat
12	Belum adanya anggaran tetap untuk peningkatan tunjangan seluruh kader-kader desa	Kader Posyandu, PKK, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Keagamaan dll
13	Belum adanya penerangan jalan untuk menunjang keamanan di malam hari	Listrik, perumahan warga dan tanaga kerja
14	Perlunya perehaban dan penambahan POSKAMLING	Pasir, Batu Bata, Kayu Bambu, lokasi dan tenaga kerja
15	Beberapa titik jembatan gladak di dusun kami sudah tidak layak pakai	Pasir, Batu Bata, Kayu, Bambu dan tenaga kerja
16	Perlunya pengadaan Tugu Pembatas antar dusun	Pasir, Batu Bata, Krokos dan tenaga kerja
17	Perlunya penimbunan jalan desa kearah perkebunan masyarakat	Pasir dan tenaga kerja
18	Perlunya Pengerasan jalan (Onderlagh)	Pasir dan tenaga kerja

37	Penambahan Insentif pengurus dan bidang-bidang LPM	5	4	3	12	40
38	Penambahan Insentif pengurus BPD	5	4	3	12	41
39	Pembangunan sarana dan fasilitasnya	5	5	3	13	29
40	Perehaban Gedung BPD dan fasilitasnya	5	5	3	13	28
41	Pengadaan Sarana Prasarana penunjang kegiatan HANSIP	5	3	3	11	54
42	Pemberian Tunjangan Untuk Aparatur Desa Terdahulu	5	5	3	13	30
43	Insentif Hansip di SPJ kan oleh PERDES	5	4	2	11	51
44	Perehaban bendungan Irigasi dan saluran Irigasi Way Ciamis dan tanjung senang	5	5	5	15	7
45	pembuatan Pagar permanen di area TPU	5	3	4	12	39
46	Pembuatan badan jalan permanen	5	5	5	15	6
47	Pemberian tunjangan kepada kader-kader desa	5	4	3	12	42
48	Pengadaan Hotmik jalan desa	5	5	5	15	5
49	Perehaban dan pembuatan MCK Masjid dan Musholla	5	4	5	14	14
50	Pengadaan fasilitas kegiatan ibu-ibu pengajian	5	3	5	13	31
51	Penambahan Dana PMUK	4	4	3	11	52
52	Pengadaan Sarana Prasarana penunjang kegiatan kelompok tani	4	3	3	10	57
53	Penambahan kelompok PKM	5	5	4	14	17
54	Mengadakan Penyuluhan terkait dana PUABP	4	4	2	10	60
55	Peningkatan sarana prasarana Balai Desa	5	5	4	14	16
56	Pengadaan sarana prasarana olah raga	4	4	4	12	43
57	Peningkatan sarana prasarana di bidang pendidikan agama	5	4	5	14	15
58	Pemberian tunjangan untuk PPN dan Guru Ngaji	5	5	3	13	32
59	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	5	3	5	13	33
60	Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ternak	5	5	2	12	45
61	Pemberian modal untuk usaha lanjutan	4	4	2	10	58
62	Membentuk kelompok usaha ekonomi produktif	5	5	4	14	18
63	Pembentukan kader dan pengadaan program seni dan budaya	4	3	3	10	63
64	Memberikan santunan sosial kemasyarakatan	4	4	2	10	59
65	Pengadaan sarana prasarana Penunjang kegiatan Risma	5	5	4	14	19
66	Pembuatan Kantor Dusun	5	3	4	12	44
67	Pengadaan Tugu Pembatas antar Dusun	5	3	5	13	34

DAFTAR GAGASAN DUSUN 3 (TIGA)

DESA : CIAMIS
KECAMATAN : CIAMIS
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Hotmik jalan Dusun	RT, 1,2	2.500	m	-	-	-
2	Perimbunan Badan Jalan	RT, 1,2	1.000	m	-	-	-
3	Onderbagh jalan lingkar Dusun	RT, 1,2	1.000	m	-	-	-
4	Onderbagh jalan lingkar Dusun ke seladengen	RT, 1,2	2.500	m	-	-	-
5	Pembangunan Siring Pasang	RT, 1,2	400	m	-	-	-
6	Pembuatan TPT	RT, 1,2	200	m	-	-	-
7	Perawatan dan pembangunan Jembatan	RT, 1,2	3	unit	-	-	-
8	Pemagaran MI dan Mts Al-Falah	RT, 1	1	unit	-	-	-
9	Pengadaan sarana penunjang pendidikan MTs & MI	RT, 1	1	paket	-	-	-
10	Perhaban dan pemeliharaanrigasi	RT, 1	2	bidak	-	-	-
11	Jambanisasi masyarakat miskin	RT, 1,2	40	KK	-	-	40
12	Badan Rumah Masyarakat Miskin	RT, 1,2	50	KK	-	-	50
13	Santunan Anak Yatim dan masyarakat miskin	RT, 1,2	35	org	-	-	35
14	Santunan Manula atau Jompo	RT, 1,2	40	org	-	40	40
15	Penghasilan tetap kepala Dusun	RT, 1	1	org	1	-	-
16	Operasional Kepala Dusun	RT, 1,2	1	org	1	-	-
17	Insentif ketua RT	RT, 1,2	2	org	2	-	-
18	Operasional Ketua RT	RT, 1,2	2	Org	-	-	-
19	Pengadaan bibit padi	RT, 1,2	10.000	kg	-	-	-
20	Pengadaan Pupuk dan Pestisida	RT, 1,2	20.000	kg	-	-	-
21	Pengadaan Handtraktor (alat pengolah lahan)	RT, 1,2	2	unit	-	-	-
22	Pengadaan mesin ronlakan padi	RT, 1,2	2	unit	-	-	-
23	Pengadaan gilingan padi	RT, 1,2	2	unit	-	-	-
24	Penambahan modal Simpan Pinjam Petani (PUAP)	RT, 1,2	5	kip	-	-	-
25	Operasional Guru Ngaji	RT, 1,2	4	org	-	-	-
26	Operasional LINMAS	RT, 1,2	1	kip	-	-	-
27	Perhaban dan Pembangunan Pos Jaga Malam	RT, 1,2	8	unit	-	-	-
28	Peletihan Kemampuan LINMAS	RT, 1,2	4	Org	-	-	-
29	Pengadaan Lampu Jalan	RT, 1,2	360	KK	-	-	-
30	Operasional RISMA	RT, 1,2	3	Kip	-	-	-
31	Operasional Rukun Kembar	RT, 1	1	Kip	-	-	-
32	Peletihan Pengolahan Pekarir benak	RT, 1,2	1	Kip	-	-	-
33	Peletihan Pengolahan Pupuk Organik	RT, 1,2	1	Kip	-	-	-
34	Permodalan pemampatan lahan pekarangan	RT, 1,2	1	Kip	-	-	-
35	Pengadaan Obat-obatan Kesehatan Masyarakat	RT, 1,2	6	-	-	-	-
36	Pengadaan Sumur Bor	RT, 1,2	6	unit	-	-	-
37	Perawatan dan pembangunan Gorong-Gorong	RT, 1,2	7	unit	-	-	-
38	Pengadaan bibit ikan bawar	RT, 1,2	1	Kip	-	-	-
39	Penambahan Modal PMUK	RT, 2	1	Kip	-	-	-

Mengantabui
Kepala Desa Ciamis
RPAH HILMI, S.Pd.I

Ciamis, 25 Januari 2022
Ketua PIM Penyusun RPJMD

ACEP METAHUDIN, SPd

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
PDF Compressor Free Version

Berkaitan dengan penyusunan RPJM-Desa, di Desa Ciamis Kec. Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung Pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022
Jam : 08.30 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat : Kediaman Bapak Kadus Dusun 3

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun 3



MUHLISIN

Ciamis, 25 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa



ACEP MIFTAHUDIN, S.Pd

NOTULEN RAPAT

PDF Compressor Free Version

Pada hari ini, Selasa, 25 Januari 2022 Tim penyusunan Rpsj Ds. Ciamis ke. Sungkai telah melaksanakan musyawarah penyusunan Rpsj Ds. Dari hasil musyawarah tersebut kami menyepakati hal-hal yang penting sebagai berikut:

1. pengkajian potensi dan masalah berdasarkan seketsa Desa
2. pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. pengkajian peluang pendayagunaan sumberdaya desa.

Hal-hal poin yang kami sepakati bersama, dari musyawarah ini dan acara berakhir pada jam 18.00 wib

Ciamis, 25 Januari 2022

NOTULENSI

AZID Mutawakil

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 25 Januari 2022

Hal Rapat : PDF Compressor Free Version

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hamaah haz	Kaur perencanaan	1
2	Edy Jumadi	Tokoh pemuda	2
3	DARKUM	Tani	3
4	Mujahid	Tani	4
5	M. NUK		5
6	Muhlisin	Kadus (3)	6
7	Tauriq	MASYARAKAT	7
8	ALFINA	MASYARAKAT	8
9	NURJAMIN	??	9
10	M. DAWAM	RT	10
11	SUPRIYANA	BURUH	11
12	MUSLIMIN	-11-	12
13	WDSUDIN	11	13
14	M CECEP SUPRIYADI	-	14
15	KOGUM	-	15
16	A. HADIN	-	16
17	Miftakudi	-	17
18	IVAN. H.	-	18
19	andika	-	19
20	ahmad	-	20
21	CRUI	-	21
22	M. ALIMAN	-	22
23	SAIFUL M.		23
24	Muhtar Ripai		24
25	Maman	-	25
26	SATRIK		26
27	SOHA		27
28	SLAMET		28
29	Suhartati	Anggota P.K.K.	29
30	Badra Jaman	Anggota	30

Ciamis, 28 Januari 2022

Kepala Desa

[Signature]
Indra Kurni

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 25 Januari 2022

Hal Rapat : PDF Compressor Free Version

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Aceng y CSP		1
2	Asep Hidayat		2
3	Sekidin	luras	3
4	A Rohman		4
5	Ale Lamsay	bagi pembawa	5
6	ASAK		6
7	Ugung Supri	bagi pembawa	7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Ciamis, 25 Januari 2022

Kepala Desa

[Signature]
Indah Helmi

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

PDF Compressor Free Version
Berita Acara dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 Januari 2022
Jam : 08.30 s/d 14.00 WIB
Tempat : Balai Desa Caimis

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Usulan Pembangunan dari hasil Musyawarah Dusun
2. Pembahasan dan Penyusunan Draf RPJM Desa Ciamis, Tahun 2022 sampai tahun 2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musy. :	NASORI, A.Ma	dari BPD
Notulen :	HAMZAH HAZ	dari Sekretaris tim RPJM Desa Ciamis
Narasumber :	1 IRFAN HILMI	dari Kepala Desa Ciamis
	2 ACEP MIFTAHUDIN	dari Ketua tim RPJM Desa Ciamis
	3 ADE IMAN W	dari Kasi Pembangunan Desa Ciamis

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Menyepakati Program-program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ciamis Tahun 2024-2027
2. Menentukan beberapa program yang akan diprioritaskan dalam pembangunan Desa Tahun 2022 yang selanjutnya akan disusun dalam RKPDes
3. Persiapan Dokumen RKPDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Ciamis

IRFAN HILMI, S.Pd.I

Wakil Masyarakat

BASUKI RAHMAT

Ciamis, 29 Januari 2022

Ketua BPD



NASORI

NOTULEN RAPAT

PDF Compressor Free Version

Dokumen ini Kamis 29 Januari 2022 Tim penyusunan RPTM Desa Ciamis ke. Sungai Utara melakukan musyawarah penyusunan RPTM Desa. Dari hasil musyawarah tersebut kami menyepakati hal-hal yang penting sebagai berikut :

1. Menyepakati program-program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPTM) tahun 2022-2027.
2. menentukan beberapa program yang akan diprioritaskan dalam pembangunan Desa Ciamis di tahun 2022.

Itulah poin yang kami sepakati bersama. dan hasil musyawarah ini. dan akan berakhir pada jam 14.00

Ciamis 29 - Januari - 2022

NOTULENSI


Hamzah Huz

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Januari - 2022.

Hal Rapat : ... Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Acep Mufatukhin	Sebidai	1
2	Gunnawan	Pakir Kararo	2
3	Ajud Muzawakil	Kadus	3
4	Ali Madi	Kaur Uman	4
5	IRFAN HILMI	KADES	5
6	HADUDIN	Tokoh Agama	6
7	Dede 20.	tokoh Agama	7
8	MANSUR	tokoh Masyarakat	8
9	ARTMAN	Pemuda	9
10	Jatung A.	tokoh pemuda	10
11	Zorjo	Masyarakat	11
12	Ujang S.	Kasi Pemerintahan	12
13	Art Manu.	Kasi Pembangunan	13
14	Anggratoh.	Berkeloro	14
15	Endro Jaman	Kasi Penegakan	15
16	Iwan Suci	tokoh masyarakat	16
17	Naheri	Ka. BPD	17
18	Suhaili	Ut. BPD	18
19	Yuwani	Katir Paud.	19
20	Endang Rani	... Paud	20
21	Lari Ariani	Katir Pak	21
22	Lpt Jundari	Katir PK	22
23	Siti Hidayat	Katir PK	23
24	X. Sani	L. Pri	24
25	Miswan	BPD	25
26	Mahmud Ghazali	K. LPA	26
27	Herman Mestepu	BPD	27
28	Wahono	Kadus	28
29	Muhaim	Kadus	29
30	Darlan	K. Pt.	30

Ciamis, 29 Januari 2022

Ketala Desa

Infan Hilmi

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Januari 2022

Hal Rapat : Musyawarah Kerja Bersama Kepala Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bambang	tokoh masyarakat	1 [Signature]
2	Ech (Jabarti)	mayarakat	2 [Signature]
3	As Aric	ka. Rt.	3 [Signature]
4	Herman	mayarakat	4 [Signature]
5	Husin	tokoh masyarakat	5 [Signature]
6	Vajuni	tokoh masyarakat	6 [Signature]
7	Andi	mayarakat	7 [Signature]
8	Lunahati	mayarakat	8 [Signature]
9	Purwanto	tokoh agama	9 [Signature]
10	Jamin	tokoh masyarakat	10 [Signature]
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Ciamis, 29 Januari 2022

Kepala Desa

[Signature]

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Ciamis Kecamatan

Hari dan Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
Jam : 08.00 s/d 12.30 WIB
Tempat : Balai Desa Ciamis

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Draf RPJM-Desa
2. Pembahasan dan Pengesahan RPJM Desa Tahun 2022 sampai dengan 2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya :	NASORI	dari Ketua BPD
Notulen :	ACEP MIFTAHUDIN	dari Sekretaris Desa
Narasumber :	1. SAMSI	dari Pendamping lokal Desa
	2. HALIMI S.A.P	dari Kasi Pembangunan kecamatan
	3. IRFAN HILMI	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

- 1 Menyepakati Program - program pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 - 2027.
- 2 Menentukan beberapa usulan program yang akan diprioritaskan dalam pembangunan Desa Tahun 2022, yang selanjutnya akan disusun dalam RKPDes.
- 3 Persiapan Dokumen RKPDes dan APBDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

MANSUR

Ciamis, 31 Januari 2022

Kepala Desa

IRFAN HILMI, S.Pd.I

NOTULEN RAPAT

pada hari ini Senin 31 Januari 2022 kami melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa penyusunan Rancangan RPJM Desa. Bertempat di balai Desa Ciamis dengan Hasil musyawarah sebagai berikut:

1. menyepakati program pembangunan yang akan ditetapkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2022 - 2027
 2. menentukan beberapa usulan program yang akan diprioritaskan dalam pembangunan desa tahun 2022 yang selanjutnya akan disusun dalam Rkp Des
 3. persiapan dokumen Rkp Des dan OPB Des.
- Itulah hasil musyawarah kami yang di tutup sampai jam 12.30 wib.

Ciamis, 31 Januari 2022

NOTULENSI


Gunawan

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 31 Januari 2022.

Hari Rapat : Rabu, 2 Februari 2022, Pembangunan Desa Pengusutan Rancangan RABMDes

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IRFAN Hilmi	Kader.	1
2	Wahono	Ka. RW. 01	2
3	Abdul Fatah	Lpm	3
4	Hilman Mustofa	Bpd	4
5	Aziz. Mubawakir	K. RW. 02	5
6	Abdul Rahman	Linmas	6
7	Mr. Nasirwan	K. RT. 03	7
8	Udang Mulyadi	Lpm	8
9	Yulifiana	Kader balita	9
10	Sumiatun	Kader bumil	10
11	Ahmad Fauzal	Pamkar	11
12	Nur Lela	sk. Pkk	12
13	Siti Kholidah	Art. Pkk	13
14	Citi Murnawati	Curu Paud	14
15	Een Nurani	Curu Paud	15
16	Citi Mahmudah	Curu Paud	16
17	Abdul Hamid	Linmas	17
18	Bomrad.	Linmas	18
19	Agi Manto.	Linmas	19
20	Bekas	D. RT. 01-01	20
21	Kurnati	Linmas	21
22	Acep Miftahudin	Cakrus	22
23	Sartiah	KPAI	23
24	Alori	K. Bpd	24
25	Lisa Ariyanti	Petikan Desa	25
26	Cafung Sapriati	K. Pemerintah	26
27	Afwan Samari	A. Bpd	27
28	Miswan	A. Bpd	28
29	Tatang A.	TO. Pemuda	29
30	Mrs. Hadiyah	Tkh. Angan	30

Ciamis, 31 Januari 2022

Kepala Desa

IRFAN Hilmi

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin 31 Januari 2022

Hal Rapat : **PDF Compressor Free Version** Pembangunan Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Basuki Rahmat	1 - LPM	1 Fuc
2	Suhaili	ak Bpd	2 P
3	Suipudin	Insas	3 Fuc
4	Mas Wani	A Bpd	4 Jm
5	TATANG - A	TODA	5 Jm
6	ASRI	R-T	6 Jm
7	DASIKAM		7 R
8	AHMAD SANUSI		8 Jm
9	Abdul Jatah		9 Jm
10	Yanyany		10 Jm
11	Uga & anipri		11 Jm
12	Acep Miftahudin		12 Jm
13	NASORI	KETUA BPD	13 Jm
14	SYAMURI MAYRIE.B	MD	14 Jm
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Ciamis, 31 Januari 2022

Kepala Desa

IRFAN FILMI

[illegible]

www.dedea.it

